

**“TRADISI RUWATAN DALAM TINJAUAN DALIL ‘URF  
(Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali).”**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :  
**Muhammad Nasrul Ghozali**  
**NIM. 132121047**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-  
SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA  
2017**

**“TRADISI RUWATAN DALAM TINJAUAN DALIL ‘URF  
(Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali).”**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD NASRUL GHOZALI**

**NIM. 132.121.047**

Surakarta, 11 September 2017

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



H. Sholakhuddin Sirizar, MA

NIP. 19720610 200312 1 011

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Muhammad Nasrul Ghozali  
NIM : 132.121.047  
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tradisi Ruwatan dalam Tinjauan dalil ‘Urf (Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali).”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 11 September 2017

Penulis



Muhammad Nasrul Ghozali

132121047

H. Sholakhuddin Sirizar, MA  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Muhammad Nasrul Ghozali

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Nasrul Ghozali, NIM: 132121047 yang berjudul:

**“Tradisi Ruwatan dalam Tinjauan dalil ‘Urf (Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali).”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah).

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 11 September 2017

Dosen Pembimbing



**H. Sholakhuddin Sirizar, MA**

**NIP. 19720610 200312 1 011**

**PENGESAHAN**

**“TRADISI RUWATAN DALAM TINJAUAN DALIL ‘URF  
(Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali).”**

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD NASRUL GHOZALI**

**NIM. 132.121.047**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari : Rabu, 27 September 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar


Sarjana Hukum (di Bidang Keluarga Islam)

Penguji I  


Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.Ag.

19740312 199903 1 004

Penguji II



Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

19690106 199603 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19681227 199803 1 003

## MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُهُوَ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh  
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha  
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.*

*(Al-Baqarah:216)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selau terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta: Bapak Warsidi dan Ibu Siti Utami yang selalu membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya.
2. Kakakku tercinta, yang selalu memberikan semangat serta dorongan kepada penulis agar terselesaikannya skripsi ini.
3. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.
4. Teman-teman kos yang selalu memberikan motivasi, dan semua teman-teman seperjuangan angkatan 2013, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah).

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s\ a	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h} a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z\	Zet (dengan titik di atas)

ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We

هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'.....	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath}ah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Z ukira
3	يذهب	Yaz habu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

<b>No</b>	<b>Kata bahasa Arab</b>	<b>Transliterasi</b>
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

<b>No</b>	<b>Kata Bahasa Arab</b>	<b>Transliterasi</b>
1.	قال	Qa>la

2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رمي	Rama>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l
2.	طلحة	T}alhhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jala>lu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan

di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil'a>lami>na

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kila wa al-mi>za>na/ Fa aful-kaila wal mi>za>na

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah sertainayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TRADISI RUWATAN DALAM TINJAUAN DALIL ‘URF (Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali).”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
3. Bapak Dr. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin., S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penyusun selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
7. Bapak H. Sholakhuddin Sirizar, M.A selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan

bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah, dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibuku tercinta, terima kasih atas do'a, curahan kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
12. Teman-teman seperjuangan tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua saya tidak mungkin sampai disini. Trimakasih untuk canda tawa, sedih, dan kenangan manis yang kita lewati bersama.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wasaalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 11 September 2017

Muhammad Nasrul Ghozali

132121047

## ABSTRAK

Muhammad Nasrul Ghozali. 2017. *Tradisi Ruwatan Dalam Tinjauan Dalil 'Urf (Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Tradisi ruwatan, yang merupakan tradisi yang turun temurun dari masyarakat Jawa kuno, hingga kini masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya masyarakat di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Sebagian masyarakat di desa tersebut masih ada yang melakukan ruwatan untuk anak perempuan tunggal (*ontang-anting*) yang akan menikah, dan ada pula orang yang meminta diruwat agar terlepas dari nasib buruk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi ruwatan dan menganalisis tinjauan dalil 'urf terhadap pelaksanaan adat ruwatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian kepustakaan. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber (dalang dan tokoh masyarakat) serta dari hasil observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan tradisi ruwatan anak tunggal di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali biasanya dilakukan menjelang akan dilakukannya pernikahan. Waktu pelaksanaan biasanya pada hari Selasa Kliwon di bulan Suro. Pelaksanaan tradisi ruwatan ini bertujuan agar diberi kelancaran dan keselamatan dalam kehidupan berumah tangga, ruwatan dilakukan untuk pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) atas diri manusia. Tata cara tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana kembang tujuh rupa, pisang, kain putih, selendang lerek baru, *jajan pasar*, anglo dan arang, dan unggas; (2) Pelaksanaan tradisi ruwatan termasuk 'urf *shahih* jika dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, ditujukan sebagai lambang kesatuan sosial masyarakat dalam menjalin hubungan antar masyarakat, sebagai media bersedekah kepada masyarakat, serta ruwatan digunakan sebagai media untuk berdakwah. Tradisi ruwatan dapat dikategorikan sebagai 'urf yang *fasid* jika dilakukan untuk mempercayai sesuatu selain kepada Allah SWT, digunakan sebagai media meminta perlindungan kepada *Bathara Kala*, masih menggunakan *sesajen* sebagai media menyembah kepada makhluk ghaib, hanya menghamburkan harta benda, tidak dijadikan sebagai media berdakwah untuk kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan tradisi ruwatan anak tunggal di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali adalah untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT agar diberi kelancaran dalam kehidupan berumah tangga adalah upaya yang diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, tidak bertentangan dengan syara', dan mendatangkan kemaslahatan.

Kata Kunci: Tradisi Ruwatan, Dalil 'Urf

## ABSTRACT

Muhammad Nasrul Ghozali. 2017. In the tradition of ruwatan review 'urf bormat (Case Study in the Village of Catur Kecamatan Sambu Boyolali District). Thesis majors family law , the Faculty of Syariah IAIN Surakarta

Ruwatan tradition, a traditional perpetual of the ancient java, until now many found in society java, especially the in the Catur in Sambu Boyolali district. Some people in the village are still doing ruwatan for girls single (ontang-anting) to be married , and some who ask ruwat that regardless of bad luck. The purpose of this research is to describe the implementation of the tradition ruwatan review and analyze bormat 'urf on the implementation of the customs ruwatan .

This research in a qualitative research with the field research supported by research literature. The data obtained from interviews with the speakers (mastermind and community leaders) as well as from observations. Engineering data collection using interviews, observation, and literature. Analysis techniques data using qualitative analysis consisting of the reduction of data, presentation of data and withdrawal conclusions (verification).

The research results show that: (1) The implementation of an only begotten son receives ruwatan tradition in the village Catur in Sambu Boyolali district usually conducted just before will he do marriage .The actual length of the usually on tuesday / yudis wife on the moon suro. The implementation of ruwatan tradition is aimed to make given the smooth and safety in the life of settling down, ruwatan done to purification (tazkiyat al-nafs) souls to man. Way of tradition of ruwatan marriage only son was conducted using the smaller seven flowers a way, banana, white cloth, new lerek shawl, there were fewer snacks for the market, anglo and charcoal, and a fowl; (2) The tradition ruwatan including 'urf shahih if done as a form of gratitude to Allah SWT, aimed at approach to Allah SWT, intended as a symbol of social unity in establish the relationship between the societies, as a media charity to the community, and ruwatan used as media to population. Tradition ruwatan can categorised as 'urf that fasid if done to trust something other than to Allah SWT, Used as a medium sought refuge in bathara kala, still use sesajen as a media before the future, only disperse wealth, did not put as a media population in the right people. The tradition ruwatan only child in the village Catur in Sambu Boyolali district is to pray to Allah SWT to be smooth in the life of settling down the allowed because it is the norm local community, not contrary to syara', and bring the right.

Keyword: tradition ruwatan , a postulate 'urf.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Tradisi .....	17
1. Pengertian Tradisi .....	17
2. Pentingnya Tradisi .....	18
3. Macam-macam Tradisi .....	20
B. Ruwatan .....	21
1. Pengertian Ruwatan .....	21

2. Tujuan Ruwatan .....	23
3. Orang yang Meruwat.....	24
4. Orang yang Perlu Diruwat .....	25
C. Dalil 'Urf.....	27
1. Sumber Hukum Islam .....	27
2. Metode Ijtihad .....	30
3. 'Urf.....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali .....	39
1. Kondisi Demografis .....	39
2. Pemerintahan Desa.....	43
B. Tradisi Ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali .....	44
1. Pemahaman Masyarakat Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali tentang Tradisi Ruwatan .....	44
2. Tujuan Pelaksanaan Tradisi Ruwatan Menurut Masyarakat Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Deskripsi Pelaksanaan Tradisi Ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali .....	51
1. Sarana dan Prasarana yang Diperlukan untuk Tradisi Ruwatan.....	52
2. Tata Cara dan Urutan Pelaksanaan Tradisi Ruwatan .....	54
B. Pelaksanaan Tradisi Ruwatan menurut Dalil 'Urf.....	58
C. Kesesuaian Pelaksanaan Tradisi Ruwatan dengan Nilai- Nilai Keislaman .....	69

BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam di Indonesia ini cukup unik, disamping menjalankan syari'at agama Islam, mereka juga masih menjalankan ritual-ritual peninggalan dari kebudayaan Hindu-Budha, misalnya tradisi ruwatan. Tradisi ruwatan yang berkembang di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali merupakan tradisi yang berkembang karena asimilasi, yaitu percampuran budaya dimana ciri budaya pembentuk campuran tersebut masih tampak dan bisa dikenali. Masuknya Islam ke Jawa tidak mudah diterima jika tidak menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat setempat.

Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali termasuk desa yang cukup maju karena dekat dengan Kantor Kecamatan Sambu, kehidupan ekonomi masyarakat yang sebagian besar petani juga cukup baik. Masyarakat Desa Catur khususnya yang beragama Islam, sebenarnya taat beribadah, namun mereka masih meyakini dan menjalankan tradisi ruwatan dan beranggapan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam.

Syariat Islam di masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan yang diakui adalah kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam dan membawa kemaslahatan umat..<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 51

Adanya tradisi yang dilakukan oleh umat Islam di luar syari'at Islam tidak serta merta harus disalahkan. Hal ini berhubungan dengan manfaat dan madlarat dalam Islam serta adanya penghormatan Islam terhadap budaya lokal masyarakat. Hukum Islam sendiri mengenal '*Urf*' yang merupakan penetapan hukum Islam yang berdasar pada adat istiadat yang berkembang. Tradisi atau '*urf*' adalah suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masalah yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Qur'an dan sunnah.<sup>2</sup>

Sebagaimana halnya masyarakat di daerah Solo dan sekitarnya yang memiliki banyak kebiasaan atau tradisi tertentu seperti tradisi *ngalap berkah*, tradisi *kungkum* di Umbul Pengging, ataupun tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang lainnya. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan kebiasaan masyarakat di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali menyelenggarakan tradisi ruwatan. Selanjutnya dianalisis apakah pelaksanaan tradisi ruwatan tersebut memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam dalil '*urf*', sehingga bisa dinyatakan bahwa tradisi ruwatan tersebut tetap bisa diselenggarakan oleh masyarakat muslim setempat.

Ruwatan adalah upacara yang dilakukan seseorang untuk membebaskan (sukerto) dari nasib buruk dan ancaman malapetaka. Sukerto atau sesuker (rereged) adalah kelemahan tertentu yang dipercaya dapat mengundang datangnya malapetaka yang mengancam keberadaan dan kebahagiaan. Orang yang termasuk penyandang sukerto atau pembawa sial harus dihilangkan dengan cara diruwat. Jika tidak maka ia akan menjadi mangsa Bathara Kala, sehingga hidupnya selalu diliputi kesialan.<sup>3</sup>

Kata ruwat sudah lama hidup dan ditemukan dalam karya sastra Jawa kuno, misalnya dalam kitab Ramayana yang ditulis pada zaman Mataram kuno, sekitar abad kesepuluh. Kata ruwat artinya "lepas".<sup>4</sup> Kata angruwat atau

---

<sup>2</sup> Harun Nasution, "*Adat*" *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 1989), hlm. 65.

<sup>3</sup> Zoetmulder, Kalangwan, *Old Javanese English Dictionary*, (Shamanisme-Gravenhage-Martinus Nijhoff, 1992), hlm. 167

<sup>4</sup> Mardiwarsito, *Kamus Jawa Kuno-Indonesia*, (Ende Flores: Nusa Indah, 2008), hlm. 227.

rumuwat artinya membebaskan, misalnya membebaskan seseorang dari roh jahat. Sering juga berarti “membebaskan, melepaskan, menyelamatkan”. Kata rinuwat artinya “dibebaskan, dilepaskan, diselamatkan”.<sup>5</sup>

Tradisi ruwatan, yang merupakan tradisi yang turun temurun ini masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya masyarakat di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Sebagian masyarakat di desa tersebut masih ada yang melakukan ruwatan untuk anak yang lahir pada saat matahari terbenam (*Julung Pujud*), untuk anak yang lahir dalam perjalanan (*Margana*), dan ada pula orang yang meminta diruwat agar terlepas dari nasib buruk.<sup>6</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu warga desa Catur, SRJ (35 tahun) menyatakan bahwa dulu sebelum diruwat, ia selalu sial, selalu gagal dalam berusaha, selalu gagal saat mendekati gadis pujaannya, bahkan sering mendapat musibah. Namun setelah diruwat, ia merasa berbeda, sedikit demi sedikit usahanya lancar, sehingga mudah mendapatkan jodoh. Ini sejalan dengan kitab Primbon Mantrawara III, bahwa jika orang yang merasa selalu sial, dalam kepercayaan Jawa harus melakukan upacara ruwatan terhadap diri sendiri.<sup>7</sup>

Praktik ruwatan di masa lalu yang menyertakan kepercayaan adanya kelemahan pada diri manusia, dan juga kepercayaan adanya *Bathara Kala* sebagai sumber dan pemberi malapetaka, tentunya bertentangan dengan tradisi Islam (musyrik). Namun tradisi ruwatan di masa kini sudah diisi dengan nilai-nilai keislaman, seperti sedekah, pengajian, shalawatan, zikiran, manaqiban, dan khataman adalah perbuatan Islami. Artinya, meskipun namanya ruwatan substansinya adalah zikir, shalawatan, pengajian, sedekahan, dan khataman, maka termasuk perbuatan Islami dan diperbolehkan, tidak ada unsur syirik dan takhayulnya. Sedangkan ruwatan dalam bentuk aslinya, yang masih

---

<sup>5</sup> Zoetmulder, Kalangwan, *Op.Cit.*, hlm. 178.

<sup>6</sup> Sri Dadi, (Kaur Kesra Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali), Wawancara Tanggal 2 April 2017.

<sup>7</sup> Ragil Pamungkas. *Tradisi Ruwatan*. (Yogyakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 37

mempercayai adanya Bhatara Kala dan sukerto bagi orang-orang tertentu tetap dianggap sebagai kemusyrikan.<sup>8</sup>

Masyarakat Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali, khususnya yang beragama Islam, tetap meyakini dan menjalankan tradisi tersebut dan bahkan beranggapan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Karena dijalankan doa-doa yang diambil dari ayat suci Al Qur'an dan diisi dengan tauziah dari ustad.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka perlu adanya pendalaman pembahasan mengenai status hukum ruwatan dalam dalil 'urf untuk mencari tahu keabsahan hukumnya. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian berkaitan dengan masalah tradisi ruwatan dalam tinjauan dalil 'urf. Penelitian itu akan penulis laksanakan dengan judul: TRADISI RUWATAN DALAM TINJAUAN DALIL 'URF (Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali).

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana tinjauan dalil 'urf terhadap pelaksanaan adat ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali?

## **C. Tujuan penelitian**

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali

---

<sup>8</sup> Akhwan, Muzhoffar; Suyanto, Muhammad Roy. 2010. *Pendidikan Moral Masyarakat Jawa (Studi Nilai-Nilai Pendidikan Moral dalam Tradisi Ruwatan)*. Jurnal Millah Vol IX No 2 Februari 2010), hlm 220

<sup>9</sup> Sri Dadi, (Kaur Kesra Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali), Wawancara Tanggal 2 April 2017

2. Untuk menganalisis tinjauan dalil ‘urf terhadap pelaksanaan adat ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang tradisi ruwatan ditinjau dari hukum Islam.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini memberikan tambahan wawasan pengetahuan kepada pembaca tentang tata cara tradisi ruwatan
- b. Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi masyarakat tentang upaya melestarikan budaya dalam lingkup yang diperbolehkan sesuai dalil ‘urf, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tradisi budaya tersebut.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penyusun tidak menafikan adanya beberapa tulisan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan, baik dari skripsi, tesis, maupun jurnal penelitian yang meneliti mengenai keluarga sakinah, antara lain:

*Pertama*, Muzhoffar Akhwan, Suyanto, Muhammad Roy yang meneliti studi nilai-nilai pendidikan moral dalam tradisi ruwatan..<sup>10</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruwatan adalah upacara yang dilakukan seseorang untuk membebaskan (*sukerto*) dari nasib buruk dan ancaman malapetaka. *Sukerto* atau *sesuker (rereged)* adalah kelemahan tertentu yang dipercaya dapat mengundang datangnya malapetaka yang mengancam keberadaan dan kebahagiaan. Praktik ruwatan yang menyertakan kepercayaan adanya kelemahan (*sukerto*) pada diri manusia, dan juga kepercayaan adanya

---

<sup>10</sup> Muzhoffar Akhwan, Suyanto, Muhammad Roy. *Op.Cit*, hlm 7

Bathara Kala sebagai sumber dan pemberi malapetaka, secara sekilas seakan bertentangan dengan tradisi Islam (*musyrik*) dan praktik yang tanpa makna. Namun ketika ditelaah lebih jauh, ternyata praktik ruwatan mempunyai nilai edukatif yang tinggi bagi masyarakat, terutama pendidikan moral. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tinjauan hukum ‘urf, sedangkan penelitian Muzhoffar, Suyanto, dan Roy adalah meninjau tradisi ruwatan dari nilai moral.

*Kedua*, Khaerul Huda yang meneliti tradisi ruwatan masyarakat Jawa.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruwatan pada masyarakat Jawa adalah sebuah ritual yang digunakan untuk membersihkan diri dari perbuatan buruk yang akan kita lakukan dan menjauhkan kesialan, maupun membuang kesialan menurut masyarakat Jawa yang menganut tradisi ruwatan tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tinjauan hukum ‘urf, sedangkan penelitian Khaerul Huda adalah meninjau tradisi ruwatan dari segi budaya.

*Ketiga*, penelitian Marzuki tentang Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam.<sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dikaji inti dari tradisi dan budaya tersebut, terutama dilihat dari tujuan dan tatacara melakukan ritus-nya, jelaslah bahwa semua itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tuhan yang mereka tuju dalam keyakinan mereka jelas bukan Allah, tetapi dalam bentuk dewa dewi seperti Dewi Sri, Ratu Pantai Selatan, roh-roh leluhur, atau yang lainnya. Begitu juga bentuk-bentuk ritual yang mereka lakukan jelas bertentangan dengan ajaran ibadah dalam Islam yang sudah ditetapkan dengan tegas dalam Al-Quran dan hadis Nabi Saw. Karena itulah, tradisi dan budaya Jawa seperti itu sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam dan perlu diluruskan atau sekalian ditinggalkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tinjauan hukum ‘urf yang masih memperbolehkan tradisi dijalankan asal tidak bertentangan dengan

---

<sup>11</sup> Khaerul Huda, *Tradisi Ruwatan Masyarakat Jawa*, <http://akademi-pendidikan.blogspot.co.id/2012/02/tradisi-ruwatan-masyarakat-jawa.html>, hlm 9

<sup>12</sup> Marzuki, *Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta IKIP Yogyakarta, 2014), hlm 11

hukum Islam. Sedangkan penelitian Marzuki adalah upaya pelurusan tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam, termasuk tradisi ruwatan.

*Keempat*, Ulya Zulfa meneliti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal di Desa Puworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ruwatan yang berkembang di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang merupakan tradisi yang berkembang karena asimilasi, hukum Islam kita mengenal 'Urf yang merupakan penetapan hukum Islam yang berdasar adat istiadat yang berkembang, dalam hukum Islam tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam dan membawa kemaslahatan umat.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tradisi yang diteliti. Penelitian Ulya Zulfa meneliti tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal, sedangkan penelitian penulis meneliti tradisi ruwatan secara umum, tidak hanya tradisi pernikahan saja.

*Kelima*, Danu Aris Setiyanto meneliti Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas dalam Pendekatan Tradisi (al-Urf) di Masyarakat. Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Malik bin Anas terkenal sebagai ahli hadits dalam pengambilan hukum. Walaupun Imam Malik disebut sebagai ahli Hadits namun dirinya juga tetap dipengaruhi penggunaan rasio dalam berijtihad. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan dalil dari amalan ahli Madinah (praktik masyarakat Madinah), fatwa sahabat, qiyas, al-malahah mursalah, A - ari'ah, al-'urf (adat istiadat) dalam pengambilan hukum Islam. Imam Malik pun juga seperti mazhab lain dengan Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama dalam hukum Islam.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada pendekatan tradisi (al-'urf) menurut Imam Malik Bin Anas. Sedangkan penelitian penulis meninjau

---

<sup>13</sup> Ulya Zulfa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal di Desa Puworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*. (Semarang, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009), hlm viii

<sup>14</sup> Danu Aris Setiyanto. *Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas dalam Pendekatan Tradisi (al-Urf) di Masyarakat*. (Surakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Al-Ahkam. Vol. 1, Nomor 2, 2016), hlm 1-12,

tradisi ruwatan menurut dalil ‘urf secara umum, tidak hanya dari satu pendapat pakar Islam saja.

Berdasarkan telaah pustaka di atas penyusun menyimpulkan bahwa topik yang diangkat belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti topik “Tradisi Ruwatan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)”.

## F. Kerangka Teori

Tradisi ruwatan dalam penelitian ini dikaji dalam konsep ibadah, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Motivasi beragama tidak bisa dilepaskan dari motif teogenetis yakni motif yang berasal dari interaksi antara manusia dengan TuhanNya seperti yang terwujud dalam ibadah. Realisasi dari motif teogenetis adalah keinginan untuk mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keinginan untuk merealisasikan norma-norma agama menurut petunjuk Kitab Suci dan lain-lain. Motivasi beragama sendiri adalah naluri manusia untuk selalu dekat, kembali dan meminta pertolongan kepada kekuatan Yang Maha Besar. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat mempercayai adanya sesuatu kekuatan Yang Maha Besar yang berada di luar kekuatan manusia itu sendiri. Motivasi ini menjadi faktor penting untuk menganalisa mengapa masyarakat melakukan tradisi ruwatan.<sup>15</sup>

Tradisi yang dilakukan tidak boleh syirik, yaitu menyamakan selain Allah SWT dengan Allah SWT dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah SWT, seperti berdoa kepada selain Allah SWT atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti bernadzar, berdoa dan sebagainya kepada selain-Nya.<sup>16</sup> Rasulullah SAW bersabda: “*Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik.*” (HR. At-Tirmidzi), sehingga barang siapa yang menyembah selain Allah SWT berarti telah menyekutukan-

<sup>15</sup> Akhwan, Muzhoffar; Suyanto, Muhammad Roy, *Op.Cit*, hlm 12

<sup>16</sup> Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Kitab Tauhid 3*. (Jakarta: Darul Haq, 2012). hal. 6

Nya dan meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan itu adalah dosa/kezaliman paling besar.

Tradisi adalah segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya) yang turun-temurun dari nenek moyang.<sup>17</sup> Tradisi merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan. Pada masyarakat Indonesia, terdapat berbagai macam tradisi yang masih dilaksanakan dengan baik maupun yang sudah hilang seperti tradisi pembersihan desa, tradisi dalam perkawinan, tradisi tolak bala, tradisi lebaran dan masih banyak tradisi-tradisi yang tidak dapat disebutkan secara menyeluruh.

Tradisi adalah sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian, yang berasal dari masa lalu, apakah itu masa lalu kita atau masa lalu orang lain, ataukah masa lalu tersebut adalah masa lalu yang jauh atau masa lalu yang dekat. Tradisi-tradisi tersebut mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang memiliki tujuan yang baik untuk menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, dan berperadaban. Tradisi ruwatan adalah upacara membebaskan orang dari nasib buruk yang akan menimpa. Tradisi ruwatan menurut masyarakat adalah sebuah upacara yang dilaksanakan bagi orang yang memerlukan, karena ruwatan ini dipercayai untuk menjauhkan dari kesialan atau balak.<sup>18</sup>

Ruwatan merupakan tradisi adat yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Jawa, pada prakteknya manusia hidup bermasyarakat diatur oleh suatu aturan, norma, pandangan, tradisi, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mengikatnya, sekaligus merupakan cita-cita yang diharapkan untuk memperoleh maksud dan tujuan tertentu yang sangat didambakannya. Aturan, norma, pandangan, tradisi, atau kebiasaan-kebiasaan itulah yang mewujudkan sistem tata nilai untuk dilaksanakan masyarakat pendukungnya,

---

<sup>17</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1984), hlm 1088

<sup>18</sup> Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1996), hlm 842.

yang kemudian membentuk adat-istiadat. Koentja-raningrat mengatakan bahwa adat istiadat sebagai suatu kompleks norma-norma yang oleh individu-individu yang menganutnya dianggap ada di atas manusia yang hidup bersama dalam kenyataan suatu masyarakat.<sup>19</sup>

Sebagian masyarakat juga ada yang menganggap bahwa upacara ruwatan adalah sesuatu yang tidak perlu untuk dilkakan lagi, mubazdir, pemborosan, tahuyul, dan sebagainya. Karena dimasa sekarang pengaruh perkembangan penalaran masyarakat semakin mantap keyakinannya terhadap agama-agama modern. Akan tetapi dimasa sekarang juga tidak sedikit yang beranggapan bahwa upacara ruwatan tetaplah relevan, meskipun tergolong masyarakat yang elit, yang sehari-harinya telah bergaya hidup modern dan tinggal di kota-kota besar.

Menurut kepustakaan “Pakem Ruwatan Murwakala” Javanologi gabungan dari beberapa sumber, antara lain dari serat Centhini (Sri Paku Buwana V), bahwa orang yang harus diruwat disebut anak atau orang “Sukerta” ada 60 macam penyebab, yaitu sebagai berikut:

1. Ontang-anting, yaitu anak tunggal laki-laki atau perempuan
2. Uger-uger lawang, yaitu dua orang anak yang kedua-duanya laki-laki dengan catatan tidak anak yang meninggal
3. Sendang Kapit Pancuran, yaitu 3 orang anak yang sulung dan yang bungsu laki-laki sedang anak yang kedua perempuan.
4. Pancuran kapit sendhang, yaitu 3 orang anak yang sulung dan yang bungsu perempuan sedang anak yang kedua laki-laki.
5. Anak bungkus, yaitu anak yang ketiga lahirnya masih terbungkus oleh selaput pembungkus bayi (placenta)
6. Anak kembar, yaitu 2 orang kembar putra atau kembar putri atau kembar “dampit” yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan (yang lahir pada saat bersamaan)
7. Kembang sepasang, yaitu sepasang bunga yaitu dua orang anak yang kedua-duanya perempuan.

---

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Bandung: Teraju, 1996), hlm 55.

8. Kendhana-kendhini, yaitu dua orang anak sekandung terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
9. Saramba, yaitu 4 orang anak yang semuanya laki-laki
10. Srimpi, yaitu 4 orang anak yang semuanya perempuan.
11. Mancalaputra atau pandawa, yaitu 5 orang anak yang semuanya laki-laki
12. Mancalaputri, yaitu 5 orang anak semuanya perempuan
13. Pipilan, yaitu 5 orang anak yang terdiri dari 4 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki.
14. Padangan, yaitu 5 orang anak yang terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan
15. Julung pujud, yaitu anak yang lahir saat matahari terbenam
16. Julung wangi, yaitu anak yang lahir bersamaan dengan terbitnya matahari
17. Julung sungsang, yaitu anak yang lahir tepat jam 12 siang
18. Tiba ungker, yaitu anak yang lahir, kemudian meninggal
19. Jempina, yaitu anak yang baru berusia 7 bulan dalam kandungan sudah lahir.
20. Tiba sampir, yaitu anak yang lahir berkalung usus
21. Margana, yaitu anak yang lahir dalam perjalanan
22. Wahana, yaitu anak yang lahir di halaman / pekarangan rumah
23. Siwah / salewah, yaitu anak yang dilahirkan dengan memiliki kulit dua macam warna.<sup>20</sup>

Menurut mereka yang percaya, orang-orang yang tergolong dalam kriteria tersebut di atas dapat menghindarkan diri dari malapetaka (menjadi makanan *Betara Kala*) dengan jalan melakukan ruwatan. Selain *Sukerta*, terdapat juga "*Ruwat Sengkala* atau *sang kala*" yang artinya menjadi *mangsa sangkala* yaitu jalan kehidupannya sudah terbelenggu serta penuh kesulitan.<sup>21</sup> Orang-orang yang beragama Islam masih ada yang menjalankan tradisi ruwatan karena menurut mereka tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>20</sup> Khaerul Huda, *Op.Cit*, hlm 7

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 8

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sistematis kata fiqh bermakna “mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik”, sedangkan secara terminologi fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>22</sup> Masalah-masalah *fiqhiyah* adakalanya ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* yang *sharih* (jelas) dan adakalanya ditetapkan melalui cara ijtihad. Umumnya mujtahid menetapkan hukum berdasarkan ‘urf yang berkembang pada zamannya.

Tradisi atau dalam bahasa Arab disebut dengan ‘urf dalam kajian hukum Islam (ushul fiqh) adalah suatu adat dari masyarakat yang boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan menimbulkan kemaslahatan ummat. *Urf* adalah suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur’an dan sunnah.<sup>23</sup>

Menurut pendapat Kamal Muchtar, ditinjau dari segi diterima atau tidaknya ‘urf terbagi atas:

1. ‘urf *shahih*, yaitu ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’.
2. ‘urf *fasid*, yaitu ‘urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara’.<sup>24</sup>

Kebudayaan dalam *Fiqh Islam* dikenal dengan istilah ‘urf yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ulama yang menyamakan kedua kata tersebut, Abdul Wahab Khallaf mengemukakan *al-’urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan mereka telah melakukannya,

---

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14

<sup>23</sup> Harun Nasution, “Adat”, dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 1989), hlm. 65.

<sup>24</sup> Kamal Muchtar, et.al, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 147

baik perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. Selanjutnya dia mengatakan bahwa dalam terma para ahli hukum syara', tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-adah*. Hemat saya, pandangan yang menyamakan keduanya dapat dipahami dalam konteks pengertian yang khusus, yakni *al-'urf* dan *al-adah* dalam arti kebiasaan yang berlaku bagi kebanyakan orang, bukan kebiasaan pribadi. Dalam konteks inilah, kaidah *al-'adah muhakkamah* dapat dipahami sebagai pendukung eksistensi *al-'urf* dalam penetapan hukum.<sup>25</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang didukung *library research* (kajian pustaka).<sup>26</sup> Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer yang ada di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali mengenai pelaksanaan tradisi ruwatan.

### 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali, karena di desa tersebut masih ada sebagian masyarakat yang menyelenggarakan tradisi ruwatan.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu: data-data yang diperlukan diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) secara langsung dengan peruwat yaitu *Ki Dalang*, orang tua dan anak yang diruwat, tokoh masyarakat dan ulama di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali

---

<sup>25</sup> Duksi Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al-Manawi Asy-Syatibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 104

<sup>26</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku, jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan konsep hukum Islam.
- c. Sumber data tersier, yaitu sumber yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai data primer maupun data sekunder yang terdiri dari: kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.<sup>27</sup> Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yaitu kepala desa, kaur kesra, tokoh masyarakat, dan pelaku tradisi ruwatan. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh melalui metode observasi.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya.<sup>28</sup> Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersifat dokumenter, seperti arsip pencatatan konsultasi di BP4, arsip perceraian di KUA Sukoharjo, dan dokumen lainnya.

#### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis. Analisa data merupakan sesuatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan. Sesuai dengan sifat penelitian ini maka dalam menganalisis data yang telah

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 131

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 128

didapat, penyusun menggunakan metode *kualitatif*, yakni menggambarkan data yang diperoleh dengan data atau dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis kualitatif model interaktif adalah analisis yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Misal pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban dari hasil wawancara belum memuaskan, maka akan dilanjutkan dengan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus, yang meliputi 3 hal yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.<sup>29</sup>

Model penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode *induktif analisis*, yaitu: suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus, yaitu data primer berupa wawancara dengan kepala desa, kaur kesra, tokoh masyarakat, dan pelaku tradisi ruwatan. Data yang memiliki kesamaan kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.<sup>30</sup>

## H. Sistematika pembahasan

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menguraikan fenomena di dalam masyarakat di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali yang masih menjalankan tradisi ruwatan. Selanjutnya diuraikan permasalahan pokok yang hendak diteliti tentang bagaimana tradisi ruwatan tersebut dilaksanakan dan tinjauan dalil 'urf terhadap tradisi ruwatan tersebut. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian tentang tradisi ruwatan.

---

<sup>29</sup> Milles, Maththew dan Huberman, Michael. *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2002), hlm 76

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet ke-1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm 36.

Bab II menguraikan kerangka teori tentang pengertian tradisi, pentingnya tradisi, dan macam-macam tradisi. Selanjutnya diuraikan tentang pengertian ruwatan, tujuan ruwatan, orang yang meruwat, serta orang-orang yang perlu diruwat. Bab ini juga menguraikan pengertian dalil 'urf, yang dimulai dari tingkatan sumber hukum Islam, metode ijtihad, serta pengertian 'urf.

Bab III Tradisi Ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali, menguraikan tentang gambaran kondisi umum desa, kondisi demografis, dan pemerintahan desa. Selanjutnya diuraikan tentang Tradisi Ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali: Pemahaman Masyarakat dan Tujuan Pelaksanaan Ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali tentang Tradisi Ruwatan.

Bab IV Analisis Tinjauan Dalil 'Urf Terhadap Pelaksanaan Adat Ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Bab ini menguraikan Kesesuaian Pelaksanaan Tradisi Ruwatan dengan Dalil 'Urf, serta Kesesuaian Pelaksanaan Tradisi Ruwatan dengan Nilai-Nilai Keislaman.

Bab V berisi penutup yang mengemukakan kesimpulan tentang pelaksanaan tradisi ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Kemudian kesimpulan tentang tradisi ruwatan dalam tinjauan dalil 'urf, serta saran-saran yang diberikan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tradisi

##### 1. Pengertian Tradisi

Tradisi (dalam bahasa Latin: *traditio*, artinya diteruskan) adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.<sup>1</sup>

Tradisi merupakan sesuatu fenomena kebudayaan, karena tradisi adalah praktek kebudayaan dari suatu komunitas. Praktek kebudayaan memperlihatkan makna dari nilai-nilai sesuatu kebudayaan, dimana nilai-nilai kebudayaan merupakan tujuan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>2</sup> Tradisi adalah segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya) yang turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan.<sup>3</sup>

Tradisi adalah sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian, yang berasal dari masa lalu, apakah itu masa lalu kita atau masa lalu orang lain,

---

<sup>1</sup> Pujiwati, Sajogyo, *Sosiologi Pembangunan* (Jakarta: IKIP Jakarta, 1985), hlm 90

<sup>2</sup> Setyaningsri, Meris dan Hanan Pamungkas. 2017. *Perubahan Tradisi Ruwatan Anak Tunggal di Desa Kedungharjo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Tahun 2000-2015*. Jurnal Pendidikan Sejarah Avatara Volume 5, No. 1, Maret 2017, hlm 2

<sup>3</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1996), hlm 1088

ataukah masa lalu tersebut adalah masa lalu yang jauh atau masa lalu yang dekat. Tradisi adalah merupakan suatu kebiasaan baik dari nenek moyang terdahulu yang menjadi kepercayaan kemudian diwariskan secara turun temurun. Tradisi bisa berubah sesuai perubahan pola pikir masyarakat di zaman modern. Di Jawa, tradisi tersebut dinamakan adat *kejawen*. Tradisi-tradisi tersebut mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang memiliki tujuan yang baik untuk menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, dan berperadaban.<sup>4</sup>

Hakikatnya manusia dalam hidup bermasyarakat diatur oleh suatu aturan, norma, pandangan, tradisi, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mengikatnya, sekaligus merupakan cita-cita yang diharapkan untuk memperoleh maksud dan tujuan tertentu yang sangat didambkannya. Aturan, norma, pandangan, tradisi, atau kebiasaan-kebiasaan itulah yang mewujudkan sistem tata nilai untuk dilaksanakan masyarakat pendukungnya, yang kemudian membentuk adat istiadat. Adat istiadat sebagai suatu kompleks norma-norma yang oleh individu-individu yang menganutnya dianggap ada di atas manusia yang hidup bersama dalam kenyataan suatu masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah suatu adat kebiasaan, kepercayaan, ajaran, dan sebagainya dari nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun temurun yang diwujudkan dalam suatu ritual adat.

## 2. Pentingnya Tradisi

Tradisi merupakan semacam wadah tempat tersimpannya kenangan-kenangan bersama suatu masyarakat yang membentuk masa kini. Karena itu tanpa tradisi kita tidak akan mungkin bisa memahami kekinian dan “kedisinian” kita. Untuk memahami masa lalu sekalipun, kita

---

<sup>4</sup> Muhammad Adeb Al Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam* (Yogyakarta: Ikis, 2000), hlm

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*. (Bandung: Teraju, 1989), hlm 55.

juga tidak bisa mengabaikan kenyataan, bahwa kita berada dalam sejarah tertentu dengan kepentingan tertentu.<sup>6</sup> Jadi, simbol seni tradisi yang berasal dari masyarakat suku yang lama itu, kini digunakan untuk masyarakat sekarang. Dengan demikian, seni tradisi biasa dari masyarakat lama dan sekarang untuk masyarakat masa kini.

Tradisi sangat penting karena tradisi mengingatkan sesuatu yang sakral, tradisi mirip sebuah pohon, akar-akarnya, tertanam melalui wahyu di dalam sifat jantung pohon tradisi itu berdiam agama, dan Saripatinya terdiri dari barakah yang karena bersumber dari wahyu, memungkinkan yang kudus yang langgeng, yang tetap, kebijaksanaan yang abadi, serta penerapan bersinambungan prinsip-prinsip yang langgeng terhadap berbagai situasi dan waktu.<sup>7</sup>

Tradisi mempunyai peranan yang sangat penting dalam prakteknya. Aturan-aturan adat (tradisi) mempunyai akar yang kuat di desa-desa sebelum kehadiran agama-agama, seperti Islam, Hindu, Budha. Agama dari luar ini tidak mampu mengguncang loyalitas mereka terhadap adat (tradisi). Hukum Islam saat itu belum mampu diaplikasikan secara utuh kepada masyarakat Indonesia di mana kekuatan hukum adat masih bertahan.<sup>8</sup>

Masyarakat Indonesia khususnya di Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Memang ada beberapa tradisi dan budaya Jawa yang dapat diadaptasi dan terus dipelihara tanpa harus berlawanan dengan ajaran Islam, tetapi banyak juga budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Jawa yang menganut ajaran Islam dengan kuat tentunya

---

<sup>6</sup> Anwar, Hidayat. Tradisi dalam Islam. (<http://islamlib.com/id/index.iakses> pada tanggal 16 November 2016), hlm 2

<sup>7</sup> Syed Hossein Nashr, *Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern*, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 3.

<sup>8</sup> Komaruddin Hidayat, *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002). hlm. 63

memilih dan memilah mana tradisi dan budaya Jawa yang masih dapat dipertahankan, yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sementara masyarakat Jawa yang kurang memiliki pengetahuan agama Islam, tetap melaksanakan semua tradisi warisan leluhur dalam kehidupan mereka sehari-hari, meskipun bertentangan dengan hukum Islam. Fenomena seperti ini terus berjalan hingga sekarang..

### 3. Macam-macam Tradisi

Setiap masyarakat memiliki tradisi yang hidup (*living tradition*) yang dihayati dan dilaksanakan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tradisi yang hidup itu merupakan perilaku berpola yang menjadi kesepakatan bersama di masa lalu yang berlanjut hingga masa kini. Tradisi yang hidup itu didasarkan kepada kepercayaan, mitos, legenda, dan nilai-nilai yang dihayati bersama oleh suatu kelompok masyarakat pendukungnya. Ada berbagai bentuk perwujudan tradisi dalam masyarakat, yaitu:<sup>9</sup>

#### a. Tradisi lisan

Adalah yaitu kesaksian lisan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi lisan itu antara lain berbentuk (a) ungkapan tradisional, yaitu ungkapan-ungkapan dari masa lalu yang sampai kini masih digunakan oleh masyarakat pendukungnya. Ungkapan ketaatan pada hukum seperti “*desa mawa cara negara mawa tata*”, merupakan contoh ungkapan tradisional yang masih hidup dalam masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah. (b), Sajak dan puisi rakyat, yang di Jawa disebut *parikan*, *saloka*, *geguritan* dan di Melayu disebut pantun. (c), Pertanyaan tradisional yang dikenal di Jawa dengan nama *cangkriman*. (d) cerita prosa rakyat, seperti *Andhe-andhe Lumut*, *Joko Tarub*, *Joko Nglinglung*, dan sebagainya, dan (e), nyanyian rakyat.

---

<sup>9</sup> Danan Jaya, James. *Folklor Indonesia: ilmu gossip, dongeng, dan Lain-lain*. (Jakarta: Grafitipers., 2004). hlm 39

b. Tradisi sebagian lisan

Tradisi sebagian lisan berbentuk kepercayaan rakyat dan permainan rakyat.

c. Tradisi bukan lisan

Tradisi bukan lisan, misalnya makanan rakyat.

Upacara tradisional merupakan bagian dari tradisi lisan. Hal itu disebabkan dalam upacara tradisional sering terdapat aspek tradisi lisan, bukan lisan, dan sebagian lisan. Dengan kata lain dalam upacara tradisional terdapat campuran dari berbagai isi tradisi yang hidup dalam masyarakat.

## B. Ruwatan

### 1. Pengertian Ruwatan

Kata ruwat sudah lama hidup dan ditemukan dalam karya sastra Jawa kuno, misalnya dalam kitab Ramayana yang ditulis pada zaman Mataram kuno, sekitar abad kesepuluh. Kata ruwat artinya “lepas”.<sup>10</sup> Kata angruwat atau rumuwat artinya membebaskan, misalnya membebaskan seseorang dari roh jahat. Sering juga berarti “membebaskan, melepaskan, menyelamatkan”. Kata rinuwat artinya “dibebaskan, dilepaskan, diselamatkan”.<sup>11</sup>

Menurut Poerwodarminto, ruwatan adalah upacara membebaskan orang dari nasib buruk yang akan menimpa. Tradisi ruwatan menurut masyarakat adalah sebuah upacara yang dilaksanakan bagi orang yang memerlukan, karena ruwatan ini dipercayai untuk menjauhkan dari kesialan atau balak.<sup>12</sup> Sesuai dengan kitab Primbon Mantrawara III, bahwa

---

<sup>10</sup> Mardiwarsito, *Kamus Jawa Kuno-Indonesia*, (Ende Flores: Nusa Indah, 2008), hlm. 227.

<sup>11</sup> Zoetmulder, Kalangwan, *Op.Cit*, hlm. 178.

<sup>12</sup> Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka), hlm 842

jika orang yang merasa selalu sial, dalam kepercayaan Jawa harus melakukan upacara ruwatan terhadap diri sendiri.<sup>13</sup>

Ruwatan adalah upacara yang dilakukan seseorang untuk membebaskan (sukerto) dari nasib buruk dan ancaman malapetaka. Sukerto atau sesuker (rereged) adalah kelemahan tertentu yang dipercaya dapat mengundang datangnya malapetaka yang mengancam keberadaan dan kebahagiaan. Orang yang termasuk penyandang sukerto atau pembawa sial harus dihilangkan dengan cara diruwat. Jika tidak maka ia akan menjadi mangsa Bathara Kala, sehingga hidupnya selalu diliputi kesialan.<sup>14</sup>

Ruwat dalam bahasa Jawa sama dengan kata *luwar*, berarti lepas atau terlepas. *Diruwat* artinya dilepaskan atau dibebaskan. Pelaksanaan upacara itu disebut *ngruwat* atau *ruwatan*, berarti melepaskan atau membebaskan, yaitu dibebaskan dari hukuman atau kutukan dewa yang menimbulkan bahaya, malapetaka atau keadaan yang menyedihkan. *Ngruwat* dapat juga berarti dikembalikan atau dipulihkan pada keadaan semula, tetapi juga menolak bencana yang diyakini akan menimpa pada diri seseorang, menawarkan atau menetralisasi kekuatan ghaib yang membahayakan. Upacara *ruwat* yang biasa diselenggarakan orang hingga sekarang termasuk dalam arti yang kedua, yaitu suatu upacara yang diadakan sebagai sarana yang dijalankan oleh orang supaya dapat terhindar dari marabahaya yang diramalkan akan menimpa diri seseorang.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ruwatan merupakan suatu bentuk upacara adat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Menurut kepercayaan, acara ruwatan tersebut

---

<sup>13</sup> Ragil Pamungkas. *Tradisi Ruwatan*. (Yogyakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 37

<sup>14</sup> Akhwan, Muzhoffar; Suyanto, Muhammad Roy. 2010. *Pendidikan Moral Masyarakat Jawa (Studi Nilai-Nilai Pendidikan Moral dalam Tradisi Ruwatan)*. Jurnal Millah Vol IX No 2 Februari 2010), hlm 4

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *Ritus Peralihan di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm.

mempunyai maksud membersihkan diri malapetaka disebabkan oleh pembalasan dari *Bethara Kala* terhadap Sukerta (orang yang memenuhi penggolongan tertentu) misalnya *ontang anting*, *uger-uger lawang*, *kedhana-kedhini* dan lain-lain.

## 2. Tujuan Ruwatan

Menurut pandangan orang Jawa, tradisi ruwatan mempunyai arti terlepas (bebas) dari nasib buruk yang akan menimpa. Ruwatan atau meruwat berarti upaya manusia untuk membebaskan seseorang yang menurut kepercayaan akan tertimpah nasib buruk, dengan cara melaksanakan suatu upacara dan tatacara tertentu. Agar kehidupannya selalu dihindarkan dari malapetaka. Karena sebagian masyarakat Jawa mempercayai bahwa sebagian orang yang mempunyai kriteria tertentu di dalam hidupnya, ada nasib buruk yang akan selalu menimpa dirinya. Nasib buruk itu menyangkup semua hal diantaranya adalah tentang sulitnya rezeki, berantakannya kehidupan, terserang penyakit, sulit mendapatkan jodoh.<sup>16</sup>

Sampai dewasa ini tradisi ruwatan masih dilakukan oleh orang Jawa karena mereka merasa belum tenang atau belum sreg kalau mereka belum melaksanakan tradisi para leluhurnya, karena masyarakat Jawa khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau musibah yang bertubi-tubi menimpanya walaupun secara sosial religius telah menjalankan semua syariat agama.

Ruwatan merupakan tradisi adat yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Jawa, pada prakteknya manusia hidup bermasyarakat diatur oleh suatu aturan, norma, pandangan, tradisi, atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mengikatnya, sekaligus merupakan cita-cita yang diharapkan untuk memperoleh maksud dan tujuan tertentu yang sangat didambakannya. Aturan, norma, pandangan, tradisi, atau

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 110

kebiasaan-kebiasaan itulah yang mewujudkan sistem tata nilai untuk dilaksanakan masyarakat pendukungnya, yang kemudian membentuk adat-istiadat. Koentja-raningrat mengatakan bahwa adat istiadat sebagai suatu kompleks norma-norma yang oleh individu-individu yang menganutnya dianggap ada di atas manusia yang hidup bersama dalam kenyataan suatu masyarakat.<sup>17</sup>

Sebagian masyarakat juga ada yang menganggap bahwa upacara ruwatan adalah sesuatu yang tidak perlu untuk dilkakan lagi, mubazdir, pemborosan, tahuyul, dan sebagainya. Karena dimasa sekarang pengaruh perkembangan penalaran masyarakat semakin mantap keyakinannya terhadap agama-agama modern. Akan tetapi dimasa sekarang juga tidak sedikit yang beranggapan bahwa upacara ruwatan tetaplah relevan, meskipun tergolong masyarakat yang elit, yang sehari-harinya telah bergaya hidup modern dan tinggal di kota-kota besar.

### 3. Orang yang Meruwat

Orang yang dipercaya melakukan ruwatan biasanya adalah dalang. Sebelum prosesi upacara tradisi ruwatan ini dilakukan, biasanya terlebih dahulu Dalang memberitahukan kepada masyarakat bagi siapa saja yang ingin melihat upacara ruwatan harus sampai selesai. Bagi Ibu hamil jika ingin melihat acara ruwatan juga dianjurkan untuk menutup kedua telinganya dengan kapas.<sup>18</sup>

Semua syarat itu ditujukan kepada masyarakat agar tidak melanggar perintah dari Dalang. Hal ini dikarenakan dalam mantra pangruwatan ada kalimat hilang/musnah yang berarti akan menghilangkan segala sesuatu yang dipakai oleh masyarakat, misalnya dalam melihat ruwatan salah satu warganya tidak melihat sampai selesai, maka jika masyarakat memakai perhiasan maka perhiasan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Begitu juga dengan Ibu hamil jika melihat ruwatan tidak memakai kapas

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Bandung: Teraju, 1996), hlm 55.

<sup>18</sup> Akhwan, Muzhoffar; *Op.Cit*, hlm 7

untuk menutup telinganya maka janin yang dikandung akan hilang. Hal ini berkaitan dengan penyucian anak tunggal untuk membuang sial pada diri anak tunggal yang dalam mantranya ada kalimat hilang. Oleh karenanya sangat penting bagi masyarakat agar lebih mentaati syarat yang diberikan oleh Dalang. Setelah Dalang menyapaikan persyaratan untuk melihat ruwatan, maka Dalang akan memulai pagelaran wayang kulit. Pagelaran wayang kulit itu menceritakan, mengajarkan, dan menjelaskan tentang ilmu-ilmu alam, ketuhanan, dan jati diri manusia.<sup>19</sup>

#### 4. Orang yang Perlu Diruwat

Masyarakat Jawa mempunyai tatanan budaya yang membentuk kepercayaan bahwa manusia yang dilahirkan membawa takdirnya sendirisendiri namun takdir ini masih bisa diusahakan untuk dihindarkan, yaitu takdir yang berupa malapetaka disebabkan oleh tiga hal:

- a. Kodrat yang dibawa sejak manusia dilahirkan
- b. Perbuatan atau kesalahan baik sengaja maupun yang tidak disadari
- c. Karena mendapatkan rintangan (halangan) dalam hidup dan atau melanggar suatu pantangan.

Orang yang termasuk dalam tiga hal tersebut diatas dinamakan *Nandhang Sukerta* yang hanya dapat dibersihkan/disucikan melalui suatu upacara ritual yang disebut ruwatan.<sup>20</sup>

Menurut kepustakaan “Pakem Ruwatan Murwakala” Javanologi gabungan dari beberapa sumber, antara lain dari serat Centhini (Sri Paku Buwana V), bahwa orang yang harus diruwat disebut anak atau orang “Sukerta” ada macam-macam penyebab, yaitu sebagai berikut:

- a. Ontang-anting, yaitu anak tunggal laki-laki atau perempuan
- b. Uger-uger lawang, yaitu dua orang anak yang kedua-duanya laki-laki dengan catatan tidak anak yang meninggal

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>20</sup> Panduan Upacara Adat Ruwatan XVIII, “Permadani” (Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia), (Semarang: Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, 2008), hlm. 10-12.

- c. Sendang Kapit Pancuran, yaitu 3 orang anak yang sulung dan yang bungsu laki-laki sedang anak yang kedua perempuan.
- d. Pancuran kapit sendhang, yaitu 3 orang anak yang sulung dan yang bungsu perempuan sedang anak yang kedua laki-laki.
- e. Anak bungkus, yaitu anak yang ketiga lahirnya masih terbungkus oleh selaput pembungkus bayi (placenta)
- f. Anak kembar, yaitu 2 orang kembar putra atau kembar putri atau kembar “dampit” yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan (yang lahir pada saat bersamaan)
- g. Kembang sepasang, yaitu sepasang bunga yaitu dua orang anak yang kedua-duanya perempuan.
- h. Kendhana-kendhini, yaitu dua orang anak sekandung terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
- i. Saramba, yaitu 4 orang anak yang semuanya laki-laki
- j. Srimpi, yaitu 4 orang anak yang semuanya perempuan.
- k. Mancalaputra atau pandawa, yaitu 5 anak yang semuanya laki-laki
- l. Mancalaputri, yaitu 5 orang anak semuanya perempuan
- m. Pipilan, yaitu 5 orang anak yang terdiri dari 4 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki.
- n. Padangan, yaitu 5 orang anak yang terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan
- o. Julung pujud, yaitu anak yang lahir saat matahari terbenam
- p. Julung wangi, yaitu anak yang lahir bersamaan dengan terbitnya matahari
- q. Julung sungsang, yaitu anak yang lahir tepat jam 12 siang
- r. Tiba ungker, yaitu anak yang lahir, kemudian meninggal
- s. Jempina, anak yang baru berusia 7 bulan dalam kandungan sudah lahir.
- t. Tiba sampir, yaitu anak yang lahir berkalung usus
- u. Margana, yaitu anak yang lahir dalam perjalanan
- v. Wahana, yaitu anak yang lahir di halaman / pekarangan rumah

w. Siwah / salewah, yaitu anak yang dilahirkan dengan memiliki kulit dua macam warna.<sup>21</sup>

Menurut mereka yang percaya, orang-orang yang tergolong dalam kriteria tersebut di atas dapat menghindarkan diri dari malapetaka. Selain Sukerta, terdapat juga “Ruwat Sengkala atau sang kala” yang artinya menjadi mangsa sangkaa yaitu jalan kehidupannya sudah terbelenggu serta penuh kesulitan.<sup>22</sup>

### C. Dalil ‘Urf

Hukum Islam dipahami sebagai seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah *Subhanalhu Wa Taala* dan sunnah Rasul *Shalallahu Alaihi Wassalam* yang mengatur tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku untuk semua umat yang beragama islam.<sup>23</sup> Hukum Islam adalah hukum yang membahas keadaan fiqih Islam mulai dari masa Rasulullah SAW dan masa-masa sesudahnya, dari segi pertumbuhan hukum hal-hal yang berpautan dengannya. serta menjelaskan keadaan fuqaha’ serta usaha- usaha mereka dalam menetapkan hukum.<sup>24</sup> Hukum Islam dipahami sebagai seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul SAW yang mengatur tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku untuk semua umat yang beragama islam.<sup>25</sup>

#### 1. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bersumber kepada empat pokok; Al-Qur’an, Hadits/as-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Secara singkat, paparannya sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Khaerul Huda, *Op.Cit*, hlm 7

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>23</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1991). hlm.

12

<sup>24</sup> Hasbi Ash-Shiddiq, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm 15.

<sup>25</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1991). hlm.

12

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Qur'an adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada ummat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 2:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa".<sup>26</sup> Selanjutnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 44, sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada ummat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan".<sup>27</sup>

b. Al-Hadits/Sunnah

Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an, maka As-Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hasyr (7) Allah berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعَلُونَ

العقاب

Artinya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya".<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Depag, 1990), hlm 62

<sup>27</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Depag, 1990), hlm 617

Ayat tersebut di atas jelas bahwa Hadits atau Sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Qur'an dalam menentukan hukum.

c. Ijma'

Ijma' ialah kesepakatan para Ulama' atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW seluruh persoalan hukum kembali kepada Beliau. Setelah wafatnya Nabi maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan para Mujtahid. Kemudian ijma' ada 2 macam:

- 1) Ijma' Bayani ialah apabila semua Mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik berbentuk perkataan maupun tulisan yang menunjukkan kesepakatannya.
- 2) Ijma' Sukuti ialah apabila sebagian Mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan sebagian yang lain diam, sedang diamnya menunjukkan setuju, bukan karena takut atau malu.<sup>29</sup>

Para Sahabat pernah melaksanakan ijma' apabila terjadi suatu masalah yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah S.A.W. Pada zaman sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar r.a jika mereka sudah sepakat maka wajib diikuti oleh seluruh ummat Islam.

d. Qiyas

Qiyas menurut bahasanya berarti mengukur, secara etimologi kata itu berasal dari kata Qasa. Yang disebut Qiyas ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya. Rukun Qiyas ada 4 macam: al-ashlu, al-far'u, al-hukmu dan as-sabab. Contoh penggunaan qiyas, misalnya gandum, seperti disebutkan dalam suatu hadits sebagai yang pokok (al-ashlu)-nya, lalu al-far'u-nya adalah beras (tidak tercantum dalam al-Qur'an

---

<sup>28</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Depag, 1990), hlm 323

<sup>29</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hlm. 77

dan al-Hadits), al-hukmu, atau hukum gandum itu wajib zakatnya, as-sabab atau alasan hukumnya karena makanan pokok.<sup>30</sup>

## 2. Metode Ijtihad

Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada, yang dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah.<sup>31</sup> Ijtihad dilakukan oleh para ulama yang memenuhi persyaratan tertentu, dengan mengerahkan segenap kemampuan berfikir yang ditunjang oleh kekuatan dzikir dan doa, oleh sebab itu ijtihad menjadi sumber hukum pelengkap bagi ummat Islam. Metode-metode yang umum dipergunakan adalah *Ishtihsan*, *Istishhab Maslahatul-Mursalah*, dan *'Urf*.<sup>32</sup>

### a. Ishtihsan

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama ushul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara', menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Istihsan berbeda dengan qiyas. Pada qiyas ada dua peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian pertama belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan dasarnya. Untuk menetapkan hukumnya dicari peristiwa atau kejadian yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash dan mempunyai persamaan 'illat dengan peristiwa pertama. Berdasarkan persamaan 'illat itu ditetapkanlah hukum peristiwa pertama sama dengan hukum peristiwa kedua. Sedang pada istihsan hanya ada satu

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 78

<sup>31</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm 116.

<sup>32</sup> Kasuwi Saiban. *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd sebuah Solusi Pembentukan Hukum Fiqih Kontemporer*. (Malang: Kutub Minar, 2005), hlm 67

peristiwa atau kejadian. Mula-mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. Kemudian ditemukan nash yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, pindah kepada hukum lain, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu. Dengan perkataan lain bahwa pada qiyas yang dicari seorang mujtahid ialah persamaan 'illat dari dua peristiwa atau kejadian, sedang pada istihsan yang dicari ialah dalil mana yang paling tepat digunakan untuk menetapkan hukum dari satu peristiwa.

b. *Istishhab*

*Istishhab* menurut bahasa berarti "*mencari sesuatu yang ada hubungannya.*" Menurut istilah ulama ushul fiqh, ialah tetap berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Atau dengan perkataan lain, ialah menyatakan tetapnya hukum pada masa yang lalu hingga ada dalil yang mengubah ketetapan hukum itu. *istishhab* itu terbagai kepada dua macam; (1) Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau ada yang mengubahnya. Berdasarkan pengertian ini, *istishhab* merupakan salah satu produk hukum. (2) Menetapkan segala hukum yang ada pada masa sekarang, berdasarkan ketetapan hukum pada masa yang lalu. Berdasarkan pengertian ini, *istishhab* merupakan proses penetapan hukum.

c. *Maslahatul-Mursalah*

*Mashlahatul mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Mashlahat mursalah* disebut juga *mashlahat* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau

kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia. Menetapkan hukum dengan mashlahat mursalah harus dengan syarat, harus ada persesuaian dengan mashlahat yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama. Para ulama fikih yang mendukung konsep ini mencatat tiga persyaratan dalam penerapan hukum mashlahah ini, yaitu, (1) Mashlahah itu harus bersifat pasti, bukan sekadar anggapan atau rekaan, bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat atau mencegah terjadinya madharrah (bahaya atau kemelaratan). (2) Mashlahah itu tidak merupakan kepentingan pribadi atau segolongan kecil masyarakat, tapi harus bersifat umum dan menjadi kebutuhan umum. (3) Hasil penalaran mashlahah itu tidak berujung pada terabaikannya sesuatu prinsip yang ditetapkan oleh nash syari'ah atau ketetapan yang dipersamakan (ijma').

### 3. 'Urf

#### a. Pengertian 'Urf

*'Urf secara bahasa berarti “ sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara istilah 'Urf berarti : Sesuastu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>33</sup> 'Urf adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.<sup>34</sup>*

*'Urf merupakan ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya*

---

<sup>33</sup> Satria Effendi, M. Zein, MA, *Ushul fiqih*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm 54

<sup>34</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), hlm 416

secara jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah. Penjelasan dalil 'urf akan dijelaskan dalam pokok bahasan tersendiri.<sup>35</sup>

b. Kehujjahan 'Urf

Beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama *berhujjah* dengan 'urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh yaitu: firman Allah pada surat al-A'raf ayat (199):

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.<sup>36</sup>

Ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam.<sup>37</sup> Tafsir dari kata *al-'urf* adalah sinonim dari kata *al-ma'ruf* yang artinya segala perilaku terpuji yang diterima oleh akal dan menjadi penentram jiwa masyarakat yang berlaku di masyarakat.<sup>38</sup>

Sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap 'urf:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

<sup>35</sup> M.Dahlan Efendi, *Fiqh*, (Jakarta: Permada Media, 2003). hlm 89

<sup>36</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Depag, 1990), hlm 98

<sup>37</sup> Sulaiman Abdullah, *Op.Cit*, hlm 79

<sup>38</sup> Syam al-Qurtubi, *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*. (Riyaz Dar'Alam al-Kutub, 2003).

Artinya: “Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan.”<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.<sup>40</sup>

c. Perbedaan Ulama dalam Penggunaan ‘Urf

Perbedaan pendapat diantara para ulama dari mazhab yang berbeda-beda adalah dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Menurut salah satu imam mazhab Maliki yaitu Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Lebih lanjut lagi Imam al-Syathibi menilai semua mazhab fikih menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum yang muncul di masyarakat ketika tidak ada dalil *nash* yang menjelaskan hukum yang muncul dimasyarakat.<sup>41</sup>

Menentang ‘urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang *sahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar’iy*.

---

<sup>39</sup> Hadits Shahih Riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya No. 3600

<sup>40</sup> Satria Effendi, *Op.Cit*, hlm 156

<sup>41</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), hlm 103.

Para ulama selanjutnya sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf.

d. Macam-macam 'Urf

Para ulama ushul membagi 'urf menjadi tiga macam yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Dari segi objeknya 'urf dibagi menjadi : kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.
  - a) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafdzi*)  
Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan 'urf, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan di tanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan 'urf.
  - b) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*)  
Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang

---

<sup>42</sup> Sulaiman Abdullah, *Op.Cit*, hlm 77-78.

melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.

2) Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

a) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan). Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

b) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu,<sup>24</sup> Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.<sup>25</sup> *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *ilat*-nya

ditemukan tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.<sup>43</sup>

3) Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, '*urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

a) Kebiasaan yang dianggap sah

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madarat* kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

28

b) Kebiasaan yang dianggap buruk

Kebiasaan yang dianggap buruk adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedandang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan *syara'*, karena pertukaran barang

---

<sup>43</sup> Sulaiman Abdullah, *Op.Cit*, hlm 77-78.

sejenis, menurut *syara'* tidak boleh saling melebihi. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Sulaiman Abdullah, *Op.Cit*, hlm 77-78.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali

Desa Catur adalah sebuah desa di Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dengan kode pos 57376. Desa ini terletak sekitar 10 km timur ibu kota Kabupaten Boyolali. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ngemplak Boyolali, sebelah utara dengan Kecamatan Simo, dan sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kecamatan Banyudono. Ada 3 jalur untuk mencapai Desa Catur, dari arah selatan melalui jalur pertigaan Bangak, dari arah timur tersedia jalan raya dari arah Waduk Cengklik, sedangkan dari arah utara dapat melalui Simo. Jalur Bangak – Simo adalah jalur terdekat dari jalan provinsi ( $\pm 7$  km) sehingga menjadi jalur termudah untuk mencapai Desa Catur serta didukung angkutan yang cukup banyak, karena terdapat 2 trayek bus yang menuju Desa Catur via Bangak. Peta wilayah Desa Catur memiliki terdiri dari perbukitan, tegal, pesawahan, dan rumah penduduk.

#### 1. Kondisi Demografis

Klasifikasi tata guna lahan di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali:

Tabel 1. Klasifikasi tata guna lahan di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali:

No	Jenis Peruntukan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Tanah Sawah irigasi sederhana	55,110	18,82 %
2	Tanah Sawah Tadah hujan	106,030	36,21 %
3	Tanah Pekarangan	44,000	15,03 %
4	Tanah Tegalan	86,120	29,41 %
5	Tanah Hutan / PHBM	0,600	0,20 %
6	Tanah Hutan / GERHAN	0,75	0,26 %
7	Kuburan	0,200	0,07 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>292.810</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: Arsip Monografi Desa Catur Tahun 2017

Sebagaimana yang telah digambarkan pada tabel 4.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar luas lahan digunakan sebagai lahan pertanian. Petani disini dibagi menjadi dua yaitu petani dan buruh tani. Petani adalah mereka yang memiliki lahan dan sekaligus sebagai penggarap, sedangkan buruh tani adalah mereka yang hanya menggarap lahan yang bukan miliknya, hanya sebagai penggarap saja. Keadaan pertanian di cukup baik, tetapi pengerjaannya masih bersifat tradisional dan magis religius, artinya bahwa kegiatan rasa syukur dilakukan dengan cara berdoa bersama di sawah dan makan bersama dengan tidak meninggalkan sifat kekeluargaan.

Pertanian di daerah Catur tergolong bagus karena didukung oleh sistem irigasi/pengairan yang baik dan air untuk pertanian selalu tersedia sepanjang tahun yang mengalir dari Waduk Wonotoro. Penduduk bisa panen padi 3 kali dalam setahun. Bahkan pada tahun 1987 Desa Catur pernah menjadi daerah percontohan pertanian dan mendapatkan bantuan dari Presiden Soeharto. Pada waktu itu Desa Catur yang dipimpin Kepala Desa Bapak H.Duto Moelyono diundang ke Istana Negara untuk menerima Penghargaan dari Bapak Presiden. Desa Catur pada saat ini sudah berkembang selain dari sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan, juga sektor pendidikan. Peternakan ayam potong mengalami kemajuan pesat dengan banyaknya penduduk yang berusaha dari ayam potong.

Banyaknya masyarakat yang bergerak disektor pertanian, maka dapat dikatakan bahwa merupakan desa pertanian. Dengan demikian tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali sehingga dalam setiap panen diharapkan akan selalu berhasil. Perekonomian di tidak hanya disektor pertanian tetapi juga dari sektor perdagangan dan industri rumah tangga, jumlah ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan mereka yang bergerak dalam sektor pertanian tetapi memiliki peran yang penting bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Tabel 2. Klasifikasi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.

No	Kel. Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	0 - 6	122	98	220	5,97%
2	7 - 12	122	134	256	6,94%
3	13 - 14	85	77	162	4,39%
4	15 - 18	98	126	224	6,07%
5	19 - 25	197	231	428	11,61%
6	26 - 35	327	346	673	18,25%
7	36 - 45	267	307	574	15,56%
8	46 - 50	159	170	329	8,92%
9	51 - 60	102	113	215	5,839%
10	61 - 75	203	214	417	11,31%
11	> 75	72	70	142	5,15%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1754</b>	<b>1887</b>	<b>3643</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: Arsip Monografi Desa Catur Tahun 2017

Tabel 3. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian

Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Karyawan	71	0,9
Wiraswasta	160	8,4
Petani dan Buruh Tani	3130	72,1
Pegawai negeri sipil	263	4,1
Pengrajin	37	0,5
Pedagang	223	7,9
Lain-lain	219	7,8
<b>Jumlah</b>	<b>3743</b>	<b>100</b>

Sumber: Arsip Monografi Desa Catur Tahun 2017

Sebagaimana yang telah digambarkan pada tabel 4.2 tersebut tampak bahwa sebagian besar penduduk desa yang bekerja pada sektor pertanian. Sebagian besar merupakan petani sendiri atau buruh tani. Lapangan pekerjaan utama merupakan sektor pertanian dimana besar kecilnya pendapatan tergantung dari kondisi atau keadaan alam.

Tabel 4. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Belum sekolah	450	10,8
Tamat Akademi/PT	244	5,5
Tamat SLTA	475	11,7
Tamat SLTP	521	12,2
Tamat SD	1117	32,9
Tidak tamat SD	271	4,2
Belum tamat SD	1401	41,1
Tidak sekolah	91	2,1
Jumlah	3.743	100

Sumber: Arsip Monografi Desa Catur Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk sebagian besar masih berpendidikan rendah. Lahan pertanian dan persawahan memegang peranan penting dalam sektor perekonomian masyarakat desa dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian atau keterampilan terutama pada kalangan orang tua sehingga kehidupan mereka sangat tergantung pada sektor pertanian.

Tabel 5. Sarana dan Prasarana di Desa Catur

Sarana Kesehatan	Jumlah
Sekolah	6
Puskesmas pembantu	1
Praktek Dokter	6
Apotik	2
Posyandu	3
Jumlah	16


Sumber: Arsip Monografi Desa Catur Tahun 2017

Desa Catur mempunyai 3 Taman Kanak-kanak, yaitu TKIslam Kyai Mojo, TK. Wonotoro dan TK. Pertiwi, 3 Sekolah Dasar, yaitu SDN Inpres Catur, SDN Wonotoro dan Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN) Wonotoro,

satu Sekolah Menengah Pertama mempunyai satu sekolah yaitu MTsN Wonotoro, dan satu Sekolah Menengah Atas, yaitu satu SMAN Sambi.

## 2. Pemerintahan Desa

Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali membawahi pedukuhan antara Lain: Catur, Sabrangan, Karakan, Gunung Puyuh, Gumuk Ngembes, Tropayan, Giring, Karang Jowo, Bakalan, Kragan, Wonotoro, Gumuk Rejo dan Kungon. Pemerintahan seperti halnya pemerintahan desa lainnya mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintahan memiliki struktur organisasi pemerintahan sebagai berikut:



Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Pemerintahan di Desa Catur

Berdasarkan struktur organisasi di atas dapat diketahui bahwa pemerintahan di terdiri dari kepala desa, BPD, sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun. Sebagai imbalan pelaksanaan tugasnya, maka setiap kepala

desa dan perangkatnya mendapat tanah bengkok yaitu tanah garapan selama menjabat sebagai perangkat desa yang luasnya berbeda-beda sesuai kedudukan, tugas dan tanggung jawab. Pelaku pemerintahan desa dan tokoh masyarakat di adalah sebagai berikut:

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) Kepala Desa                   | = BUDIARTO        |
| 2) Sekretaris Desa               | = MOCH. NUR SALAM |
| 3) Ketua BPD                     | = SUKIRNO         |
| 4) Sekretaris BPD                | = SUTARNO         |
| 5) Kaur Pemerintahan             | = SUKIYANINGSIH   |
| 6) Kaur Umum dan Keuangan        | = PURNOMO         |
| 7) Kaur Kesra (Modin)            | = USMAN           |
| 8) Seksi Pertanian dan Pengairan | = PURNOMO         |
| 9) Kepala Dusun                  | = 4 kepala dusun  |
| 10) Tokoh masyarakat             | = HIDAYAT SALEH   |
| 11) Tokoh agama                  | = SLAMET ARIFIN   |
| 12) Karang Taruna                | = SUGENG          |

## **B. Tradisi Ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali**

### **1. Pemahaman Masyarakat Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali tentang Tradisi Ruwatan**

Sebagian masyarakat di Desa Catur Kec Sambu Kab Boyolali merupakan warga yang masih kuat dalam memegang ajaran tradisi leluhur, termasuk tradisi ruwatan. Tradisi ruwatan dilakukan oleh orang tertentu yaitu orang yang termasuk dalam golongan *suk rta* yaitu manusia yang sepanjang perjalanan waktu (*kala*) hidupnya ditengarai akan mengalami gangguan atau bencana atau kesengsaraan. Golongan *sukerta* ini memiliki kriteria tertentu yang mereka dikategorikan sebagai golongan orang dengan kondisi atau situasi yang dianggap berdosa atau kotor, sehingga perlu diruwat atau dibebaskan melalui sebuah ritual.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Tokoh Masyarakat Desa Catur Kec Sambu Kab Boyolali, tanggal 10 Agustus 2017

Keluarga yang memiliki anak yang termasuk golongan *suk rta* biasanya selalu merasa khawatir dengan status anaknya. Mereka percaya bahwa dengan kondisi tersebut, anak mereka terancam marabahaya dalam hidupnya. Oleh karena itu setiap orang tua dari anak *sukerta* berkeinginan membebaskan anak mereka dari bahaya itu dengan melalui upacara *ruwatan*.<sup>2</sup>

Tradisi ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali biasa dilakukan terhadap anak tunggal, karena dalam kepercayaan masyarakat Desa Catur jika anak tunggal (*ontang-anting*) tidak diruwat maka akan menadapatkan sengkolo atau musibah dalam menjalani kehidupannya. Ruwatan dalam pandangan masyarakat Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali merupakan salah satu tradisi nenek moyang yang berkembang untuk menjaga kehidupan manusia dari mala petaka, karena manusia hidup di dunia akan selalu berhubungan dengan alam dan makhluk lain dan membutuhkan sebuah hubungan dengan melakukan suatu tradisi yang dapat menghubungkannya.

Ruwatan merupakan tradisi jawa yang sudah lama berkembang dan pada saat sekarang sudah mulai dimasuki tradisi Islam sebagai mena yang berkembang di Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali.

## **2. Tujuan Pelaksanaan Tradisi Ruwatan Menurut Masyarakat Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali**

Ruwatan yang dilakukan adalah salah satu upacara yang tujuannya untuk menjaga keselamatan dari anak tunggal yang akan melaksanakan perkawinan sehingga rumah tangga awet sampai kakek nenek dengan tidak ada gangguan dari manapun termasuk dari makhluk gaib yang ada di sekitar. Ruwatan yang dilakukan ketika prosesi perkawinan dan sebelum akad dimulai, ruwatan ini dikhususkan pada pernikahan anak perempuan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Tokoh Masyarakat Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali, tanggal 10 Agustus 2017

tunggal karena anak tunggal khususnya anak perempuan termasuk *sengkala* (kesialan) harus dilakukan ruwatan.

Beberapa kasus yang dialami sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suhardi selaku tokoh masyarakat Desa Catur yang menyatakan bahwa "Jika tidak dilaksanakan ruwatan terhadap anak tunggal, maka anak tunggal sering mengalami kejadian aneh dan sering ditimpa kesialan dalam kehidupan rumah tangganya". Menurut Bapak Suhardi, di Desa Catur ada seorang perempuan anak tunggal yang tidak dilakukan ruwatan terlebih dahulu sebelum menikah. Hal ini karena anak perempuan tunggal tersebut maupun calon suaminya adalah orang yang tidak percaya dengan hal-hal gaib yang tidak masuk akal. Masyarakat sudah memperingatkan tentang bahaya yang akan dihadapi jika tidak melakukan ruwatan, namun mereka tetap tidak melaksanakan tradisi ruwatan sebelum menikah. Akibatnya perkawinan keduanya tidak awet, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga tersebut sehingga berujung pada perceraian.<sup>3</sup>

Memang bagi orang-orang yang tidak percaya dengan mitos tradisi ruwatan tersebut, apalagi dengan persayaratan yang ribet dan penuh dengan tahayul, maka tradisi ruwatan hanyalah perbuatan syirik. Mereka percaya kepada Allah SWT dan terus berdoa maka akan selalu dalam Lindungan-Nya. Namun bagi orang yang masih memegang erat tradisi adat atau kebudayaan yang benar-benar yang diyakini bisa menjadi doa, maka jangan menganggap remeh tradisi ruwatan yang sudah dipercaya sejak dulu.

Sebagian besar masyarakat Desa Catur percaya bahwa apa yang dikatakan orang tua dan masyarakat akan menjadi kenyataan. Mereka merujuk pada kehidupan beberapa orang perempuan anak tunggal yang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Tokoh Masyarakat Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali, tanggal 10 Agustus 2017

kehidupan rumah tangganya akhirnya bercerai.<sup>4</sup> Hal ini dinyatakan oleh Bapak Sulomo yang menjadikan contoh perkawinan Bapak Mulyadi dengan Ibu Sulastri. Ibu Sulastri ini merupakan seorang perempuan anak tunggal. Bapak Sulomo menyatakan bahwa: rumah tangga Bapak Mulyadi persis seperti apa yang diperkirakan oleh orang-orang, rumah tangganya tidak harmonis. Bapak Sulomo meyakini bahwa Bapak Mulyadi bercerai dengan Ibu Sulastri karena saat akan menggauli istrinya, ia diganggu oleh sosok *Buto Ijo* dalam diri istrinya, peristiwa ini yang menjadikan ketidaknyamanan dalam mejalani kehidupan rumah tangga, dan rasa takut selalu menghantui Bapak Mulyadi sehingga akhirnya memutuskan bercerai.<sup>5</sup>

Klaim Bapak Sulomo ternyata bertentangan dengan pengakuan Bapak Mulyadi sendiri. Penulis mendatangi rumah Bapak Mulyadi untuk membuktikan secara langsung. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi (mantan suami Ibu Sulastri yang merupakan seorang anak tunggal). Bapak Mulyadi menyatakan perceraianya dengan Ibu Sulastri memang dilatarbelakangi oleh adanya hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangganya, namun ini tidak ada hubungannya dengan anak tunggal atau semacamnya. Bapak Mulyadi menyatakan komunikasi dalam rumah tangganya berjalan tidak baik. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dalam membina rumah tangga, sehingga mereka akhirnya bercerai. Namun beliau tidak pernah ditemui mahluk yang namanya Buto Ijo atau semacamnya.<sup>6</sup>

Bapak Mulyadi tidak percaya dengan tahayul dan masalah gaib dalam kehidupan rumah tangganya dengan Ibu Sulastri, sehingga baginya tidak perlu melakukan tradisi ruwatan sebelum pernikahan. Bapak

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Tokoh Masyarakat Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali, tanggal 10 Agustus 2017

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Sulomo, Masyarakat Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali, tanggal 11 Agustus 2017

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Masyarakat Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali, tanggal 10 Agustus 2017

Mulyadi berkeyakinan bahwa percaya pada Allah adalah hal yang paling utama dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Jodoh, rizki dan kematian di tangan Allah bukan di tangan roh, makhluk halus, atau yang lainnya. Jika Allah mentakdirkan tidak berjodoh maka seseorang tidak akan menikah. Selain itu pelaksanaan tradisi ruwatan memerlukan banyak biaya dan prosesnya juga rumit, maka tidak penting untuk melakukan upacara ruwatan itu. Bagi Bapak Mulyadi, proses pernikahan cukup menghadirkan *naib* dan masyarakat sekitar sebagai saksi untuk mendoakan agar dalam menjalni rumah tangga terhindar dari malapetaka. Jikapun pada akhirnya terjadi perceraian, maka itu kehendak Allah SWT.<sup>7</sup>

Keterangan Bapak Mulyadi mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat yang juga merupakan seorang tokoh agama di Desa Catur yaitu Bapak Hidayat Mudaris. Beliau menyatakan bahwa bubarnya pernikahan seseorang bukan disebabkan oleh munculnya sosok makhluk *Buto Ijo* atau semacamnya karena tidak dilakukan ruwatan sebelum pernikahan. Baginya tradisi ruwatan hanyalah tradisi budaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang perlu dilestarikan, namun doa dan peruntukannya hanyalah kepada Allah SWT, bukan kepada yang lain. Buktinya pernikahan Ibu Sulastri dengan suaminya yang sekarang sudah berjalan dengan baik dan perkawinan mereka bahagia hingga kini.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali ada yang menganggap bahwa upacara ruwatan adalah sesuatu yang tidak perlu untuk dilakukan lagi, mubazdir, pemborosan, tahuyul, dan sebagainya (Bapak Mulyadi dan Bapak Hidayat Mudaris). Karena di masa sekarang pengaruh perkembangan penalaran masyarakat semakin mantap keyakinannya terhadap ajaran agama Islam. Namun sebagian masyarakat

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi, Masyarakat Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali, tanggal 10 Agustus 2017

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Hidayat Mudaris, Tokoh Masyarakat Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali, tanggal 11 Agustus 2017

yang lain menyatakan bahwa tradisi ruwatan tetaplah relevan, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Bapak Suhardi dan Bapak Sulomo).

Bapak Suhardi menambahkan bahwa tradisi ruwatan itu memang ada dan sudah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang dahulu. Yang sampai sekarang masih dipercayai dan dijalankan oleh masyarakat sini (Desa Catur Sambi). Tradisi ruwatan ini tidak diketahui kapan dimulai, sebagaimana tradisi yang lain tradisi ruwatan dikembangkan sebagai proses pelestarian tradisi, karena tradisi masa lalu sudah terbukti menjaga kehidupan manusia dalam menjalani kehidupannya.

Menurut Bapak Suhardi selama perjalanan hidupnya tidak pernah melihat orang yang sudah diruwat mengalami kejadian yang aneh-aneh. Karena tujuan ruwatan itu sendiri adalah menghilangkan kesialan pada diri seseorang. Dalam pandangan Bapak Suhardi, sebagian besar perjalanan rumah tangga masyarakat di desa ini yang tidak mau diruwat ketika termasuk golongan perempuan anak tunggal, lebih cenderung hidupnya ruwet/dia sering mengalami masalah terutama dalam keluarga dan akhirnya mendapatkan petaka dan akhirnya gagal dalam berumah tangga. Namun bagi orang yang sudah menjalankan tradisi ruwatan, rumah tangganya tetap utuh hingga sampai sekarang.

Berdasarkan uraian di atas, ada pro dan kontra di antara masyarakat Desa Catur tentang pelaksanaan tradisi ruwatan. Bagi masyarakat yang percaya, seperti Bapak Suhardi dan Bapak Sulomo, tradisi ruwatan penting untuk menghindari nasib sial atau malapetaka. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak percaya, seperti Bapak Mulyadi dan Bapak Hidayat Mudaris, suatu peristiwa kesialan ataupun keretakan rumah tangga bukan disebabkan oleh tidak dilaksanakannya tradisi ruwatan namun karena perjalanan hidup dan takdir dari Allah SWT.

Bagi Bapak Hidayat Mudaris, pelaksanaan tradisi ruwatan sebenarnya tidak perlu, karena banyak mudharatnya, namun bagi orang Islam yang akan melaksanakannya, hendaknya doa ditujukan kepada Allah

SWT. Beliau menyatakan bahwa selama pelaksanaan tradisi ruwatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka boleh saja dilakukan. Bagaimanapun juga tradisi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Jawa yang penuh dengan budaya. Kaerna pada dasarnya agama yang berkembang di Jawa ini adalah perpaduan antara Islam dan Jawa sebagaimana yang dikembangkan para wali. Islam mengenal adanya *Urf* dalam kajian hukum Islam yang menjadikan adat sebuah masyarakat boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan menimbulkan kemaslahatan ummat. Sebagai umat Islam seharusnya lebih percaya kepada kekuatan Allah, boleh percaya akan adanya mahluk gaib yang merupakan ciptaan Allah dan kita harus dapat berhubungan dengan mereka berdasar syariat Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Hidayat Mudaris, Tokoh Masyarakat Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali, tanggal 11 Agustus 2017

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Pelaksanaan Tradisi Ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhardi, tradisi ruwatan biasanya dilakukan terhadap orang yang termasuk dalam golongan *suk rta* yaitu manusia yang sepanjang perjalanan hidupnya ditengarai akan mengalami gangguan atau bencana atau kesengsaraan. Tradisi ruwatan yang pernah dilaksanakan di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali adalah ruwatan anak perempuan tunggal (*ontang-anting*) yang akan menikah, ruwatan anak yang lahir dalam perjalanan (*Margana*), dan orang yang meminta diruwat agar terlepas dari nasib buruk.<sup>1</sup>

Tradisi ruwatan anak tunggal biasanya dilaksanakan sebelum sang anak tersebut menikah. Pelaksanaan tradisi ruwatan anak tunggal menurut masyarakat Desa Catur, dilaksanakan dengan menggunakan *pitungan* (perhitungan), yakni untuk mengetahui baik dan buruk suatu kegiatan itu dilaksanakan biasanya menggunakan hitungan hari. Tradisi ini biasa dilakukan pada hari tertentu yakni dilaksanakan pada hari Selasa kliwon pada bulan *Suro*. Hari selasa kliwon bulan *suro* karena pada hari dan bulan tersebut merupakan hari ketenangan dan kesejahteraan yang dilakukan pada bulan *suro* karena masyarakat mempercayai bahwa bulan *suro* bulan kemenangan. Kepercayaan sebagian masyarakat Desa Catur mengeramatkan hari dalam pelaksanaan tradisi ruwatan anak tunggal karena sesuai dengan urutan cerita Jawa bulan *Suro* merupakan bulan yang suci untuk acara ritual ruwatan.<sup>2</sup>

Masyarakat mempercayai bahwa jika melaksanakan di bulan *Suro* semua ritual akan berjalan dengan lancar dan membawa berkah bagi setiap masyarakat yang melaksanakan ritual ruwatan anak tunggal. Penting juga bagi

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Tokoh Masyarakat Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali, tanggal 10 Agustus 2017

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Tokoh Masyarakat Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali, tanggal 10 Agustus 2017

Dalang pangruwatan mempercayai diadakan ritual di bulan *Suro* akan lebih baik karena dapat terhindar dari roh-roh jahat dan proses pelaksanaan menjadi hikmat. Pada waktu pelaksanaan ruwatan dilakukan mulai pukul 08.00 – 16.00. Meruwat harus tepat waktu pas pada jam 12.00 siang *Betorokolo* harus keluar. Selanjutnya Dalang juga memberikan syarat dan petunjuk kepada orang tua anak yang akan diruwat beberapa sesaji yang akan dipersembahkan oleh *Betorokolo*.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan ruwatan dalang merupakan tokoh yang paling penting dan mempunyai peranan yang bertanggung jawab penuh atas berjalannya ritual. Dalang yang diperbolehkan melaksanakan ruwatan menurut tradisi para Dalang adalah mereka yang lanjut usia, setidaknya Dalang yang telah mengawinkan anaknya telah mantu. Dalam hal ini lanjut usia artinya mereka yang telah paham betul pengetahuannya sehubungan dengan tugas sebagai Dalang sejati.

### **1. Sarana dan Prasarana yang Diperlukan untuk Tradisi Ruwatan**

Pelaksanaan tradisi ruwatan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana kembang tujuh rupa, pisang, kain putih, selendang lerek baru, *jajan pasar*, anglo dan arang, dan unggas (ayam, bebek, dan lain-lain). Beberapa sarana yang dimaknai secara simbolik antara lain sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Kembang tujuh rupa dan pisang raja setundun yang sudah matang dan baik, yang ditebang dengan daun beringin, daun elo, daun dadap serep, daun apa-apa, daun alang-alang, daun meja, daun kara, dan daun kluwih yang semuanya itu diikat berdiri pada tiang pintu depan sekaligus juga berfungsi sebagai hiasan/ pajangan dan permohonan. Memiliki makna bahwa nikmat Tuhan yang berupa berbagai jenis tetumbuhan harus disyukuri dengan cara merawat dan memanfaatkannya sebaik-baiknya.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Tokoh Masyarakat Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali, tanggal 10 Agustus 2017

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Wiharjo, Dalang di Desa Pengging Kec Banyudono Kab Boyolali, tanggal 12 Agustus 2017

- b. Api (batu arang) di dalam anglo yang akan dipergunakan Dalang selama pertunjukan. Memiliki makna sebagai sarana pengharum dan menciptakan efek kekhusyuan karena keharumannya yang khas.
- c. Kain mori putih kurang lebih panjangnya 3 meter, direntangkan di bawah debog (batang pisang) panggungan dari muka layar (*kelir*) sampai di belakang layar dan ditaburi bunga mawar dimuka kelir sebagai alas duduk Dalang, sedangkan di belakang layar sebagai tempat duduk orang yang diruwat dengan memakai selimut kain mori putih. Memiliki makna mengingatkan peserta ruwatan dan semua orang yang menyaksikan prosesi ruwatan akan kebermaknaan hidup, bahwa hidup kelak akan mati dan tidak membawa apa-apa kecuali sehelai kain putih. Di samping itu juga memiliki makna hidup harus dibangun atas dasar kebersihan dan kesucian jiwa sebagaimana kain putih bersih yang tidak ternoda.
- d. Selendang yang merentang di atas layar dilengkapi dengan padi segedeng (4 ikat pada sebelah menyebelah). Kelir adalah tempat digelarnya lakon wayang sebagai manifestasi dunia sebagai tempat berlangsungnya hidup manusia. Kelir digantung pada gawangan (bambu yang merintang) memiliki makna bahwa pergelaran kehidupan di jagad raya tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap kemurahan Tuhan. Oleh karena itu hidup harus diisi dengan lima laku ibadah (rukun Islam) yang dilambangkan dengan loma buah kain batik. Selain itu, tidak lupa bahwa hidup juga harus dihiasi dengan sedekah, yang dalam hal ini dilambangkan dengan padi segedeng 4 buah. Jumlah 4 gedeng (empat ikat) sebagai lambang bahwa perintah sedekah (zakat) dalam rukun Islam terdapat pada urutan keempat.
- e. Jajan pasar, yaitu beras yang diolah dalam berbagai macam rasa makanan dan bentuk (nasi golong, wuduk, kuning, aneka bubur, dan sebagainya) memiliki makna bahwa apa yang harus dikeluarkan seseorang sebagai bentuk pemberian bukan hanya berbentuk zakat sebagaimana dilambangkan pada 4 *gedeng* padi di atas, tetapi juga

sedekah aneka makanan dan hasil panen yang bisa jadi jumlahnya lebih banyak. Mengandung pelajaran bahwa setiap yang diberikan Tuhan harus disyukuri dan tidak untuk hanya dinikmati sendiri.

- f. Aneka jenis unggas antara lain burung dara satu pasang, ayam jawa sepasang, dan bebek sepasang. Memiliki makna bahwa binatang peliharaan yang diwakili berbagai jenis unggas (sebab tidak mungkin meletakkan binatang piaraan lain seperti sapi, kerbau atau kambing di dalam arena upacara) harus pula dizakatkan (disedekahkan) ketika dari pasangan-pasangan tersebut telah lahir dan berkembang menjadi banyak..

## 2. Tata Cara dan Urutan Pelaksanaan Tradisi Ruwatan

Setelah *uborampe* (sarana-sarana) pelaksanaan tradisi ruwatan tersedia, berikut ini tata cara pelaksanaan ruwatan anak tunggal:<sup>5</sup>

- a. Sambutan yang disampaikan oleh dalang, yaitu orang yang dipercaya memimpin jalannya upacara ruwatan.

Sebelum prosesi upacara tradisi ruwatan ini dilakukan, di Desa Catur biasanya terlebih dahulu Dalang memberitahukan kepada masyarakat bagi siapa saja yang ingin melihat upacara ruwatan harus sampai selesai. Semua syarat itu ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat mendengarkan makna ruwatan yang sebenarnya, yang sesuai dengan syariat Islam, yakni memohon keselamatan dan kelancaran hidup kepada Allah SWT.

- b. Pagelaran wayang kulit

Setelah Dalang menyampaikan persyaratan untuk melihat ruwatan, maka Dalang akan memulai pagelaran wayang kulit. Pagelaran wayang kulit itu menceritakan, mengajarkan, dan menjelaskan tentang ilmu-ilmu alam, ketuhanan, dan jati diri manusia. Pertunjukan pagelaran wayang kulit ini dimulai sejak jam 08.00 sampai 12.00 WIB. Alur

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Wiharjo, Dalang di Desa Pengging Kec Banyudono Kab Boyolali, tanggal 12 Agustus 2017

ceritanya pas waktu dhuhur pukul 12.00 WIB atau ketika posisi matahari lurus berada diatas kepala kita, karena pada jam tersebut *Betorokolo* akan mencari mangsa yang sudah disediakan oleh Dalang. Ketika tidak menampak bayang-bayang tubuh oleh cahaya matahari tepat pada waktu si *Betorokolo* memakan mangsanya dan harus diakhiri sebelum atau ketika matahari terbenam pukul 16.00 WIB.

Satu lakon yang akan ditunjuk oleh Dalang sebagai awal cerita *Betorokolo*. Pada pementasan wayang Dalang menjelaskan maksud dan tujuan diadakan ruwatan anak tunggal. Dalam cerita *Betorokolo* semua lakon diceritakan dari awal lahirnya *Betorokolo* hingga Batara Guru, Dewi Uma, Batari Durga, Baju Barat, dan Wisnu. Semua lakon tersebut diceritakan oleh Dalang ruwatan sesuai dengan lahirnya *Betorokolo*. Dalam cerita wayang mengajarkan manusia agar tidak menjadi manusia yang serakah.

- c. Pemanjatan doa-doa yang dibacakan oleh dalang dengan tujuan untuk meminta kepada Allah agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan upacara tersebut.

Pada saat upacara dimulai si anak tunggal menjadi tanggung jawab penuh Dalang sebagaimana anak tunggal sudah menjadi anak angkat Dalang sendiri. *Betorokolo* tidak berani mengambil anak yang menjadi asuhan dari Ki dalang ruwat. Dalam cerita wayang juga dijelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh si anak tunggal yang diruwat, agar si anak tunggal tersebut tidak tertimpa musibah dan dijauhkan dari segala keburukan atau dengan istilah lain dalam dunia pewayangan disebut *betorokolo*..

- d. Upacara prosesi ruwatan:
- 1) Anak tunggal yang bersangkutan memberi salam kepada kedua orang tua.
  - 2) Membakar kertas yang di dalamnya tertulis doa-doa atau mantra-mantra (berisi arab *raja* dan tulisan *honocoroko*), kemudian abunya dimasukkan ke dalam air.

- 3) Air yang sudah dimasuki abu tadi dipercikkan diatas kepala anak yang diruwat terbut.
- 4) Pemotongan rambut anak tunggal oleh Ki Dalang, untuk membuang *sengkolo* pada anak tunggal. Kedua orang tua si anak tunggal akan memandikannya dengan menggunakan macam-macam bunga setaman dan tujuh sumber air dari sendang. Sendang madirdo merupakan tempat sumber air yang tidak pernah habis airnya. Setiap masyarakat yang meruwat akan mendapatkan air di sendang madirdo, karena diyakini air dari sendang atau telaga ini bisa membawa rejeki bagi keluarga yang meruwat anak tunggal rejekinya selalu mengalir seperti air tidak pernah surut
- 5) Anak tunggal dimandikan dengan air kembang tujuh rupa. Sebelum dimandikan tubuh anak tersebut akan dipakaikan kain putih/mori, dimana cara pemakaian kain putihnya seperti ikhram. Sebelum memandikan, kedua orang tua tersebut membacakan ayat-ayat suci, doa, dan juga mantra-mantra Jawa terlebih dahulu. Berikut adalah mantra atau doa yang digunakan saat memotong rambut dan memandikan anak tunggal. Doa ruwat ini dibacakan oleh Dalang ruwatan agar senantiasa diampuni segala dosa dan diberikan kemudahan dalam hal apapun.<sup>6</sup>
  - a) Doa Ruwat Menolak Keburukan

اللَّهُمَّ لَا تُؤْتِنِي الْخَيْرَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا تَنْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلَا حَوْلَ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

*Ya Allah, tidak datang kebaikan kecuali dari-MU dan tidak yang menolak keburukan kecuali Allah. Dan tiada daya dan upaya kecuali juga dari-MU.*

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Wiharjo, Dalang di Desa Pengging Kec Banyudono Kab Boyolali, tanggal 12 Agustus 2017

## b) Doa Ruwat Menolak Bencana

اللَّهُمَّ اِنْفَعْ عَنِّي اَلْب

*Ya Allah, singkirkanlah segala bencana dariku (3x)*

## c) Doa Mandi Ruwat

Sebelum melakukan mandi, kedua orang tua dan anak tunggal hendaknya membaca mantram berikut ini: “*Sun lelaku penyucen kanggo ragaku, sukmo lan jiwoku pantes kersane Gusti Kang Maha Esa*” (Aku bersuci untuk ragaku, sukma dan jiwaku sesuai kehendak Tuhan Yang Maha Esa).

Doa mandi ruwat ini dibacakan oleh anak yang diruwat dan kedua orang tua anak ruwat. Hal ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan keberkahan untuk keluarga anak yang diruwat. Setelah mandi anak tunggal tersebut diarak oleh semua warga dan juga orang tuanya untuk dibawa ke pertigaan desa. Hal ini dilakukan membuang *sengkolo* di pertigaan desa karena tempat berkumpulnya roh-roh gaib. Setelah itu si anak tunggal juga diharuskan untuk memakai pakaian-pakaian baru pengganti yang telah disiapkan oleh Dalang, dengan harapan si anak tunggal tersebut telah memulai lembaran baru dalam hidupnya yang penuh berkah dan kebahagiaan yang selalu menyertainya.<sup>7</sup>

## 6) Pengarakan ke pertigaan desa

Setelah acara pamantraman selesai dibacakan, maka anak tunggal dan *sajen* telah siap untuk diarak menuju di pertigaan desa. Selanjutnya semua *sajen* dibuang yang diperuntukkan kepada *dhanyang*, yaitu leluhur yang menguasai suatu tempat tertentu yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Anak tunggal diarak bersama kedua orang tuanya dan masyarakat. Arak-arakan ini dilakukan mulai dari rumah yang diruwat sampai pertigaan desa. Hal ini dilakukan agar semua warga mengetahui bahwa anak tersebut sudah terhindar dari hal-hal yang buruk.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Wiharjo, Dalang di Desa Pengging Kec Banyudono Kab Boyolali, tanggal 12 Agustus 2017

e. Penutup

Setelah mengarak anak tunggal dan membuang *sajen*. Sesaji yang berisi air dari tujuh sumber sendang, kembang setaman, emas dan uang koin yang ditempatkan pada kendil. *Sajen* tersebut dibuang di pertigan desa tempat diadakan ruwatan anak tunggal. Hal ini dilakukan membuang *sajen* di pertigaan desa karena tempat berkumpulnya roh-roh gaib. Selesai upacara *ngruwat*, *pring* kuning yang berjumlah lima tangkai ditanam pada ke empat ujung rumah disertai tempayan kecil yang berisi kacang hijau, kedelai hitam, ikan asin, kluwak, kemiri, telur ayam dan uang koin. Sesaji berupa logam seperti uang koin dan emas dalam masyarakat Jawa memiliki makna bahwa konsep uang jangan sampai mengagung-agungkan uang dan uang bukanlah segalanya sebaliknya kemakmuran dan kesejahteraan dengan hasil alam yang menjadi arti kesuksesan manusia dimuka bumi ini. Adanya pembuangan sesaji menandakan upacara ruwatan anak tunggal selesai. Selanjutnya upacara ditutup dengan bacaan doa-doa dari ayat suci Al-Quran.<sup>8</sup>

## B. Pelaksanaan Tradisi Ruwatan Menurut Dalil 'Urf

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali dilakukan terhadap anak perempuan tunggal, anak yang lahir dalam perjalanan, dan terhadap orang yang meminta diruwat agar diberikan kelancaran dalam hidupnya. Adapun yang dikupas dalam penelitian ini adalah ruwatan terhadap anak perempuan tunggal yang akan menikah. Tradisi ini dilakukan menjelang akan dilakukannya pernikahan. Waktu pelaksanaan biasanya pada hari Selasa Kliwon di bulan Suro. Pelaksanaan tradisi ruwatan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dari anak tunggal yang akan melaksanakan perkawinan sehingga rumah tangganya awet dan diberi kelancaran dalam kehidupan berumah tangga. Tata cara tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Wiharjo, Dalang di Desa Pengging Kec Banyudono Kab Boyolali, tanggal 12 Agustus 2017

dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana kembang tujuh rupa, pisang, kain putih, selendang lerek baru, *jajan pasar*, anglo dan arang, dan unggas (ayam, bebek, dan lain-lain).

Secara umum ada tiga pendapat yang berbeda di dalam masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi ruwatan. Pertama, bagi masyarakat yang kontra menilai bahwa tradisi ruwatan adalah tradisi jawa (*kejawen*) yang mempunyai nilai-nilai kemusyrikan (*syirik*), sehingga harus dihapus dan dihilangkan. Menurut golongan ini, peruwat dan orang yang diruwat adalah pelaku dosa besar, karena berbuat *syirik*, *takhayul*, *bid'ah* dan *khurafat*. Kepercayaan adanya *Bathara Kala*, *Sukerta*, dan *sesaji* menurut mereka merupakan sumber kemusyrikan.

Kedua, masyarakat yang pro menganggap bahwa ruwatan dalam bentuk asli dengan pementasan wayang kulit dengan judul *Bathara Kala* adalah sebagai bagian dari kekayaan budaya Jawa yang harus dilestarikan. Adanya kepercayaan terhadap *Bathara Kala* dan *sukerta* bagi orang-orang tertentu, adalah cara sesepuh Jawa dahulu untuk mendidik masyarakat menjadi lebih baik dan beradab. Bagi kelompok ini, tradisi ruwatan tidak dianggap sebagai *khurafat*, *bid'ah*, *syirik*, dan *takhayul*.

Ketiga, kelompok masyarakat yang toleran, kelompok ini menganggap bahwa tradisi ruwatan boleh dilakukan dengan syarat pelaksanaannya diisi dengan nilai-nilai keislaman, seperti sedekah, pengajian, shalawatan, zikiran, manaqiban, dan khataman adalah perbuatan Islami. Artinya, meskipun namanya ruwatan, tetapi karena substansinya adalah zikir, shalawatan, pengajian, sedekahan, dan khataman, maka termasuk perbuatan Islami dan diperbolehkan. Pelaksanaannya tidak boleh ada unsur *syirik* dan *khurafatnya*, dan tidak menjadikan *Bathara Kala* sebagai penentu perjalanan hidup seseorang, melainkan tradisi ruwatan sebagai ungkapan rasa syukur, sebagai upaya memohon, dan mempasrahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT.

Masyarakat Desa Catur termasuk kelompok masyarakat kategori ketiga yakni masyarakat yang bersikap toleran dan menganggap tradisi ruwatan merupakan bagian dari budaya Jawa yang perlu dihormati, namun

pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tuntunan Islam. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali yang melaksanakan ruwatan pada anak tunggal sebagai bentuk upaya memohon kepada Allah SWT agar dijauhkan dari malapetaka yang mungkin timbul pada proses perjalanan hidup setelah menikah. Anggapan masyarakat Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali bahwa anak perempuan tunggal yang akan menikah membawa potensi ketidakbaikan maka perlu diruwat atau dibersihkan agar kelak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya.

Dalam tinjauan budaya, bertahannya tradisi ruwatan di tengah kehidupan masyarakat modern menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih memiliki makna fungsional di tengah masyarakat. Artinya kebudayaan akan berjalan terus apabila mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, dapat menjelaskan mengapa tradisi ruwatan hingga kini masih tetap hidup dan berjalan. Suatu budaya akan tetap hidup di tengah masyarakat manakala ia memiliki fungsi yang bermakna bagi masyarakat tersebut.<sup>9</sup>

Kenyataan di dalam masyarakat Desa Catur menunjukkan adanya undang-undang tak tertulis yang tetap menjadi peraturan hidup dari para warganya. Hukum tak tertulis dari kebiasaan dan tradisi dalam Islam dikenal sebagai *'urf*. Konsep *'urf* merupakan hasil dari kebiasaan yang telah berjalan lama, baik yang secara sengaja dipertahankan maupun hasil dari penyesuaian terhadap keadaan secara tak disadari, sehingga atas dasar pertimbangan praktis *'urf* itu tetap dilaksanakan secara turun temurun.

*Fiqh Islam* mengenal tradisi atau budaya dengan istilah *'urf* yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Abdul Wahab Khallaf mengemukakan *al-'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan mereka telah melakukannya, baik perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. Selanjutnya dia mengatakan bahwa dalam terma para ahli hukum syara', tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-adah*. Pandangan yang menyamakan keduanya dapat dipahami dalam konteks pengertian yang

---

<sup>9</sup> Akhwan, dkk. *Op.Cit*, hlm 220

khusus, yakni *al-'urf* dan *al-adah* dalam arti kebiasaan yang berlaku bagi kebanyakan orang, bukan kebiasaan pribadi. Dalam konteks inilah, kaidah *al-'adah muhakkamah* dapat dipahami sebagai pendukung eksistensi *al-'urf* dalam penetapan hukum.<sup>10</sup>

Seperti diketahui bahwa hukum Islam itu di dalamnya terdapat dua unsur, yaitu unsur *al-tsabat* (stabil) dan unsur *tathawwur* (dinamis). Unsur stabil terdapat dalam ajaran-ajaran yang ditegaskan dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah* Rasulullah, sedangkan unsur dinamis terdapat dalam hukum-hukum yang dalam pembentukannya akal pikiran manusia berperan, terutama hukum Islam yang di dalam pembentukannya oleh para *mujtahid* didasarkan atas '*urf* (adat istiadat).<sup>11</sup>

Syariah bersifat stabil dan tidak berubah, sedangkan fikih dapat berubah, bervariasi, sesuai dengan tingkat kemampuan daya nalar para *mujtahid*, ia berkembang tetapi tetap hukum yang *Qur'ani*. Dalam praktik sering kali, kedua istilah itu dirangkum dalam kata hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Ini dapat dipahami karena hubungan keduanya memang sangat erat, dapat dibedakan tetapi tidak mungkin diceraipisahkan. Syariah adalah landasan fikih, fikih adalah pemahaman tentang syariah.

Dari ini kita bisa melihat fleksibilitas dalam Islam yang mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Wilayah kekosongan hukum, yaitu wilayah yang dibiarkan oleh nash untuk diserahkan pada ijtihad para penguasa muslim, ulama dan para ahli ijtihad. Seperti kewajiban *syura* dalam Islam, bagaimanakah mekanisme *syura* itu diserahkan kepada ijtihad berdasarkan maslahat umat, '*urf* dalam batasan yang tidak bertentangan dengan syari'at.

---

<sup>10</sup> Duksi Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al-Manawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008, hlm. 104

<sup>11</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Syari'at Islam Yang Abadi*, Tejemahan Daud Rasyid, (Bandung: Usamah press. 1992) Cet. I, hlm 48

2. Wilayah nash interpretatif, yang menampung lebih dari satu penafsiran. Maka disitu terdapat keluasan bagi orang yang menginginkan preferensi, komparasi serta pendapat yang paling dekat kepada kebenaran.

Ketika '*Urf* dikatakan sebagai perwujudan nilai kehidupan masyarakat maka sesuai sifat dasar manusia yang cenderung berkembang, tentunya dari masa ke masa dan dari tempat ke tempat lain, muncul realitas kontemporer yang berbeda dengan realitas masa lalu, sehingga ada kemungkinan terjadi '*Urf* yang beragam bahkan mungkin juga mengarah pada maksiat dan bahaya. Oleh karenanya, diperlukan syarat standar pemberlakuan '*Urf* sebagai sumber hukum.

Selanjutnya untuk menghindari kekeliruan dalam mengambil '*urf* sebagai hukum, perlu juga kiranya penulis sampaikan bahwa syarat diterimanya '*urf* atau adat istiadat untuk landasan hukum dalam Islam adalah;

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkaitan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang, merujuk pada prinsip konsistensi, yaitu sesuatu yang dikenal dan diberlakukan oleh mayoritas masyarakat secara kontinyu.
3. Tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis)
4. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.<sup>12</sup>

Kemaslahatan yang didapat dari pelaksanaan tradisi ruwatan sebagaimana yang telah terjadi pada anak tunggal (*ontang-anting*) yang akan perkawinan di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali, adalah agar tujuan dari pernikahan tersebut terwujud yaitu menuju keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Konsep yang mudah diterima adalah jika meninggalkan kebiasaan yang telah menjadi kebutuhan akan berakibat pada kesengsaraan masyarakat dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu pelaksanaan

---

<sup>12</sup> Muchlis Usman, Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 142

ruwatan adalah untuk mempertahankan kebiasaan dengan mengimplementasikan maslahat yang mengandung kemudahan atau menghilangkan kesulitan dan bahaya, menjaga kemaslahatan seluruh manusia. Menentang *'urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

Konsep *'urf* dapat dibagi atas beberapa bagian diantaranya: 1) Ditinjau dari segi sifatnya, *'urf* terbagi atas; a. *'urf qauli*, yaitu *'urf* yang berupa perkataan. b. *'urf amali*, yaitu *'urf* yang berupa perbuatan. 2) Sedangkan ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, terbagi atas: a. *'urf shahih*, yaitu *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. b. *'urf fasid*, yaitu *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. 3) Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi kepada: a. *'urf 'âm*, yaitu *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. b. *'urf khash*, yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.<sup>13</sup>

Melihat berbagai macam bentuk *'urf* dapat dikatakan bahwa kasus yang terjadi dengan pelaksanaan tradisi ruwatan anak tunggal di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali ini termasuk *'urf shahih*, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an maupun Hadits, tradisi tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan kepada mereka (pelaku tradisi), dan tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka (pelaku tradisi).

Argumen yang digunakan untuk mendukung bahwa tradisi ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali termasuk dalam *'urf shahih* antara lain adalah:

1. Sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat

Sesuai dengan pendapat A. Djazuli, adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi dan dikenal oleh manusia, bukan dengan yang jarang terjadi. Kaidah yang dipahami dalam menjadikan suatu ketentuan

---

<sup>13</sup> Kamal Muchtar, et.al, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.147

yang menjadi dasar atau pegangan untuk melakukan sesuatu, harus sesuatu yang sudah populer dalam artian yang sudah dikenal oleh masyarakat dan bukan sesuatu yang asing bagi mereka.<sup>14</sup>

Dalam hal ini tradisi ruwatan sudah biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali. Masyarakat di desa tersebut percaya bahwa orang-orang yang termasuk dalam golongan *sukerta* harus diruwat untuk mensucikan jiwanya dari pengaruh buruk.

2. Tidak bertentangan dengan *nash* dalam Al-Qur'an maupun Hadits

Konsep tidak bertentangan dengan *nash syar'i* adalah tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Tujuan inti (*ghoyah*) dalam prosesi *ruwatan* adalah sebuah ritual yang dilakukan untuk pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) atas diri manusia. Maka hal ini merupakan sebuah aktivitas yang berstatus hukum *mubah*, boleh untuk dilakukan, condong kepada sebuah dianjurkan (bersifat perintah), namun tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya.<sup>15</sup> Hal ini didasarkan atas persamaan unsur '*Illat* yang disamakan dengan sebuah anjuran (sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu). Landasan dalilnya terdapat pada QS. Asy-Syam: 9-10:

**قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (١٠)**

Artinya: *Sungguh beruntung orang yang mensucikan (jiwa itu) (9); dan sungguh rugi orang yang mengotorinya (10).*

Berdasarkan landasan ayat Al-Qur'an di atas cukup jelas bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka diajarkan kebaikan baginya sehingga ia berbuat baik. Sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan terhadap seorang hamba, maka diajarkanlah keburukan dalam jiwanya sehingga ia dianjurkan untuk mensucikan

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 85

<sup>15</sup> Miftah Khoirun Nidar. *Tradisi Ruwatan Manten Danyangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif 'Urf Wahbah Zuhaili*. (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). Hlm 152

jiwanya dari keburukan tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an pada QS. Al-An'am: 17 yang berbunyi:

وَأِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (١٧)

Artinya: *Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

### 3. Mendatangkan kemaslahatan dan dan menjauhkan kemudharatan

Meninggalkan kebiasaan yang telah menjadi kebutuhan akan berakibat pada kesengsaraan masyarakat dan ketimpangan sosial. Mempertahankan kebiasaan berarti mengimplementasikan asas penerapan syariat berupa maslahat yang mengandung kemudahan atau menghilangkan kesulitan dan bahaya, menjaga kemaslahatan seluruh manusia, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh manusia. Dalam kerangka ini ijtihad dilakukan sebagai upaya menjawab persoalan kekinian dengan tujuan *tahqiq mashalih al-nas* atau merealisasikan maslahat bagi manusia. Karena pada dasarnya tujuan diturunkannya syariah adalah kemaslahatan.<sup>16</sup>

Parameter kemaslahatan tidak lagi ditekankan pada upaya realisasi ridho-Nya, melainkan menegaskan kembali bahwa kemaslahatan itu memang harus dicapai sebagai rahmat Allah kepada manusia. Selanjutnya kawatanya dengan tradisi ini Asy-Syatibi menyatakan bahwa dalil-dalil hukum berupa nash-nash, hubungan antara nash-nash hukum akal, bash-nash hukum dengan tradisi yang memunculkan pentingnya ijtihad, memperhatikan upaya maksimalnya yang konsisten untuk tetap

<sup>16</sup> As Syatibi, *al-Mwuafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'arif, Juz 1, tth., hlm.

mempertahankan kesatuan dasar-dasar syari'ah dalam penerapan nash-nash hukum dengan tetap, *Al-Maslahah al-mursalah* ini, menurut Asy-Syatibi, adalah metode yang valid untuk digunakan dalam penetapan hukum Islam, demikian juga dia menawarkan syarat yang lebih longgar dan memegang prinsip tidak menyempitkan, yaitu: pertama, *maslahah* itu sesuai dengan dengan maksud-maksud syara', sehingga tidak akan terjadi pertentangan dengan dalil-dalil hukum. Jadi masalah itu harus termasuk masalah umum yang hendak dicapai oleh syara', meskipun tidak ada dalil khusus untuk itu. Kedua masalah itu memang masuk akal, apabila dihadapkan kepada orang yang mempunyai nalar tinggi, ia akan menerimanya, ketiga hasil penerapan masalah itu akan menghilangkan kesempitan atau kepicikan, yang memang tidak diinginkan oleh syara'.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, ditinjau dari dalil 'urf, tradisi ruwatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali dapat diterima dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, tradisi ruwatan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dilakukan untuk memohon keselamatan dan kelancaran dalam kehidupan (tidak untuk menghilangkan nasib sial), tata cara dan doa yang dipanjatkan juga harus tertuju kepada Allah SWT, serta pelaksanaannya mendatangkan kemaslahatan umat.

Berdasarkan beberapa argumen di atas, dapat dinyatakan bahwa tradisi *ruwatan* dapat dikatakan sebagai 'urf yang *shahih* karena telah memenuhi beberapa syarat yang di antaranya sebagai berikut:

1. Ruwatan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Ruwatan ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
3. Ruwatan ditujukan sebagai lambang kesatuan sosial masyarakat dalam menjalin hubungan antar masyarakat.
4. Ruwatan sebagai media bersedekah kepada masyarakat.
5. Ruwatan digunakan sebagai media untuk berdakwah

---

<sup>17</sup> Duksi Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al-Manawi Asy-Syatibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 147

Sebaliknya tradisi ruwatan dapat dikatakan sebagai '*urf* yang *fasid* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempercayai sesuatu selain kepada Allah SWT.
2. Ruwatan digunakan sebagai media meminta perlindungan kepada *Bathara Kala*.
3. Media *sesajen* digunakan sebagai media menyembah kepada makhluk ghaib penunggu suatu tempat
4. Ruwatan sebagai suatu tradisi yang menghamburkan harta benda.
5. Ruwatan tidak sebagai media berdakwah untuk kemaslahatan masyarakat..

Tradisi ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam '*urf* yang *shahih* sehingga boleh dilakukan. Tradisi ruwatan ternyata bisa diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Tradisi ruwatan di Desa Catur Kec Sambi Kab Boyolali dalam pelaksanaannya sudah disesuaikan dengan nilai keislaman seperti doa yang dipanjatkan tertuju kepada Allah SWT, tidak lagi menjadikan *Bathara Kala* sebagai sumber kesialan. Pelaksanaan tradisi ruwatan untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT agar diberi kelancaran dalam kehidupan berumah tangga merupakan sesuatu hal yang boleh dilakukan..

Sejalan dengan sabda nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud melalui sanad Abu Dawud yang menjadi dasar sebuah tradisi ('*urf*) yang artinya: "*Apa yang diyakini dan dipandang oleh kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka buruk pula dalam pandangan Allah.*" Hadits ini menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah.<sup>18</sup>

Hasil penelitian ini konsisten dan mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Miftah Khoirun Nidar yang menyimpulkan bahwa tradisi ruwatan manten Danyangan termasuk ke dalam *al-'urf* yang *shâhîh*, yakni

---

<sup>18</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), hlm 417

kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun Hadits, tradisi tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan kepada mereka (pelaku tradisi), dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka (pelaku tradisi). Pada dasarnya tujuan dari ruwatan manten Danyangan merupakan suatu hal yang mubah karena bertujuan untuk pensucian/pembersihan jiwa.<sup>19</sup> Konsisten pula dengan hasil penelitian Ulya Zulfa yang menyimpulkan bahwa tradisi ruwatan anak tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan tradisi yang berkembang karena asimilasi, dalam hukum Islam 'Urf, tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam dan menimbulkan kemaslahatan umat.<sup>20</sup>

### C. Kesesuaian Pelaksanaan Tradisi Ruwatan dengan Nilai-Nilai Keislaman

Aspek yang menjadikan tradisi ruwatan diterima oleh masyarakat dan dianggap sesuai dengan nilai keislaman adalah pada aspek keyakinan terhadap hal-hal gaib. Menurut agama Islam aspek fundamental keyakinan itu dirumuskan dalam istilah aqidah atau keimanan sehingga terdapatlah rukun iman, yang di dalamnya terkandung hal-hal yang harus dipercayai atau diimani oleh muslim. Yang termasuk dalam rukun iman adalah percaya kepada Allah, para malaikat-Nya, para Nabi-Nya, kitab-kitab suci-Nya, hari akhir (hari kiamat, surga, yakni neraka) dan percaya kepada qadha dan qadar, yakni ketentuan tentang nasib baik atau buruk dari Allah SWT. Namun demikian, di luar semua itu masih terdapat unsur-unsur keimanan yang lain yang juga harus dipercayai seperti percaya kepada adanya hal-hal gaib seperti setan, jin, lain-lain.<sup>21</sup>

Sebagai orang muslim harus percaya kepada hal gaib. Kepercayaan terhadap makhluk jahat tidak saja ada pada agama Islam, tetapi juga ada

---

<sup>19</sup> Miftah Khoirun Nidar., *Op.Cit*, hlm 108

<sup>20</sup> Ulya Zulfa. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009), hlm 108.

<sup>21</sup> Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, hlm.121

agama Hindu maupun kepercayaan primitif. Dalam agama Islam makhluk jahat itu pemimpin setan ini disebut iblis. Pekerjaan setan adalah menggoda manusia sehingga setan dipandang sebagai musuh manusia. Selain setan, sebagian jin termasuk dalam golongan makhluk jahat. Mereka juga sering menggoda manusia, meskipun sebagian diantara mereka dimanfaatkan untuk membantu manusia.

Masyarakat Jawa percaya adanya makhluk-makhluk gaib yang jahat. Nama setan, jin, dan raksa telah dimasukkan sebagai penyebutan berbagai jenis makhluk halus atau roh jahat yang sering menggoda manusia dan dapat menjelma dalam bayangan seperti manusia maupun hewan. Terdapatlah sejumlah nama makhluk seperti *setan dharat*, *setan bisu*, *setan mbelis*, *dhemit*, *memedi* dan sebagainya. Setan-setan tersebut berkelamin pria dan bermuka buruk. Adapun setan berjenis wanita adalah *wewe*, *kuntilanak*, atau *sundel bolong*. Jenis setan lain yang menyerupai yang menyerupai anak kecil atau orang kerdil adalah *thuyul* yakni *setan gundul* yang dibayangkan sebagai anak kecil yang nakal. Kemudian jenis setan yang menakutkan seperti raksasa yang dapat memuntahkan api adalah *banaspati* atau *setan usus* yang berlubang perutnya sehingga keluar isi perutnya.<sup>22</sup>

Islam memberikan warna baru pada upacara-upacara seperti ruwatan yang dilakukan masyarakat Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali. Di dalam upacara selamatan ini yang pokok adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh orang yang dipandang memiliki pengetahuan tentang Islam, apakah seorang *modin*, *kaum*, dan *kiai* atau *ustad*. Selain itu, terdapat seperangkat makanan yang dihidangkan bagi para peserta selamatan, serta makanan yang dihidangkan bagi rumah masing-masing peserta selamatan yang disebut sebagai *berkat*. Makanan-makanan itu disediakan oleh penyelenggara upacara atau sering disebut dengan *shahibul hajat*. Dalam bentuknya yang khas, makanan itu adalah nasi tumpang, ingkung bentuknya yang khas, makanan inti adalah nasi tumpang, ingkung ayam, dan ditambah

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 122

ubarampe yang lain. Jumlah undangan *slamatan* disesuaikan dengan tingkat pentingnya *slametan* tersebut serta tingkat ekonomi yang punya hajat.<sup>23</sup>

Pelaksanaan adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali merupakan sebuah tradisi masyarakat setempat yang telah menjadi norma sosial. Manfaat dari pelaksanaan adat ruwatan perkawinan anak tunggal di Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali ini lebih berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat. Sebab pada dasarnya tradisi atau budaya tidak bisa dilihat secara parsial tapi harus lebih dipahami secara menyeluruh karena tradisi bukanlah sebuah produk manusia sebagai individu namun manusia sebagai masyarakat. Oleh karenanya, ketika adat yang telah menjadi norma ini dilakukan maka secara psikologi mereka akan merasa tenang dan pada dasarnya hukum diciptakan untuk menciptakan suasana damai di tengah masyarakat.

Menurut Akhwan dkk, ada beberapa fungsi dari tradisi ruwatan yang berkembang di masyarakat Jawa, antara lain: (1) fungsi teologis; (2) fungsi filosofis; (3) fungsi sosial budaya. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### 1. Nilai Pendidikan Teologis

Menurut perspektif teologis, ruwatan mengandung fungsi sebagai upaya mendekatkan diri pada Tuhan. Ruwatan adalah media pendidikan bagi manusia bahwa penyerahan akhir dari setiap persoalan yang dihadapi manusia berada di tangan Tuhan. Ruwatan adalah salah satu ritual masyarakat Jawa dalam berhubungan dengan realitas transenden, mengevaluasi kondisi diri, memeriksa aktivitas yang dilakukan, dan memohon keselamatan kepada Tuhan untuk dihindarkan dari malapetaka dan kesulitan hidup. Gangguan-gangguan yang mungkin timbul dalam kehidupan manusia di luar kesanggupannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut. Dalam kondisi demikian, seseorang diarahkan untuk meminta bantuan kepada satu kekuatan tanpa batas, yaitu Tuhan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 132

<sup>24</sup> Akhwan, Muzhoffar; Suyanto, Muhammad Roy. 2010. *Pendidikan Moral Masyarakat Jawa (Studi Nilai-Nilai Pendidikan Moral dalam Tradisi Ruwatan)*. Jurnal Millah Vol IX No 2 Februari 2010), hlm 16-17

Pandangan makrokosmos masyarakat Jawa melihat bahwa wujud alam semesta terbagi dalam tiga bagian: alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Alam atas dipercayai sebagai tempat tinggal Tuhan yang Maha Kuasa, roh-roh suci, dewa-dewi; makhluk ghaib yang berperangai baik yang selalu membantu manusia. Alam tengah adalah alam nyata yang dipakai sebagai tempat tinggal manusia, hewan dan berbagai makhluk fisik lainnya. Sedangkan alam bawah dipercaya sebagai tempat tinggal roh-roh jahat, hantu yang mengganggu kehidupan manusia, kekuatan-kekuatan negatif yang dapat mencelakakan manusia. Kehidupan manusia berada wilayah tarik menarik antara pengaruh kekuatan Alam Atas dan Alam Bawah. Dalam pandangan makrokosmos ini, ruwatan merupakan sarana ritual memohon perlindungan kepada Tuhan sebagai representasi alam atas untuk dihindarkan dari gangguan roh-roh jahat sebagai representasi alam bawah.

## 2. Nilai Pendidikan Filosofis

Menurut perspektif filosofis, pertanyaan yang dikembangkan adalah mengapa ruwatan perlu ada, bagaimana ia ada, dan untuk apa ia ada. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mengurai fungsi ruwatan secara filosofis, sehingga ia masih tetap bertahan hingga kini. Awalnya, ruwatan merupakan salah satu cara para pujangga Jawa mendidik masyarakat Jawa bagaimana menyikapi persoalan hidup dan mengisi hidup dengan benar. Wayang sebagai media upacara ruwatan juga tidak lepas dari nilai pendidikan ini, karena memang dalam sejarahnya wayang selain berfungsi sebagai hiburan, juga sebagai sarana pendidikan masyarakat yang dikemas dalam bentuk cerita. Berbagai sarana yang harus disediakan untuk upacara ruwatan secara filosofis juga mengandung nilai edukatif, selain mendidik orang untuk bersedekah, juga mengajarkan bagaimana menafsirkan simbol-simbol yang digunakan dalam upacara tersebut.

## 3. Nilai Pendidikan Sosial Budaya

Fungsi sosiologis ruwatan dapat dilihat dari dua aspek, yakni fungsi sebagai pembangun relasi antar individu dan kelompok dalam kehidupan

sosial dan fungsi budaya. Pertama, ruwatan berfungsi sebagai sarana membangun hubungan yang baik antara individu dalam satu kelompok sosial. Salah satu inti ajaran ruwatan adalah ajaran bersedekah, saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dalam konteks ini, ruwatan memiliki fungsi sebagai perekat sosial, pembangun relasi antar individu dalam satu komunitas karena sedekah sebagai salah satu inti prosesi ruwatan merupakan sarana yang efektif untuk menjalankan fungsi ini. Kedua, fungsi budaya. Dari sisi fungsi budaya, ruwatan yang masih berkembang merupakan pelestarian budaya. Dalam konteks pelestarian budaya, ruwatan dipandang sebagai satu aset sosial dan aset ekonomi.

## BAB V P E N U T U P

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi ruwatan anak tunggal di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali biasanya dilakukan menjelang akan dilakukannya pernikahan. Waktu pelaksanaan biasanya pada hari Selasa Kliwon di bulan Suro. Pelaksanaan tradisi ruwatan ini bertujuan untuk agar diberi kelancaran dan keselamatan dalam kehidupan berumah tangga, ruwatan dilakukan untuk pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) atas diri manusia. Tradisi ruwatan Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali biasanya dilakukan terhadap orang yang termasuk dalam golongan *suk rta* yaitu manusia yang sepanjang perjalanan waktu (*kala*) hidupnya ditengarai akan mengalami gangguan atau bencana atau kesengsaraan, misalnya ruwatan anak perempuan tunggal yang akan menikah, ruwatan anak yang lahir dalam perjalanan (*Margana*), dan ada pula orang yang meminta diruwat agar terlepas dari nasib buruk. Tata cara tradisi ruwatan perkawinan anak tunggal dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana kembang tujuh rupa, pisang, kain putih, selendang lerek baru, *jajan pasar*, anglo dan arang, dan unggas (ayam, bebek, dan lain-lain).

Upacara ruwatan dimulai dengan sambutan oleh dalang, yaitu orang yang melaksanakan upacara, kemudian dilanjutkan doa-doa yang dibacakan oleh kyai dengan tujuan untuk meminta kepada Allah agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan upacara tersebut, selanjutnya prosesi ruwatan dilakukan, di mana anak tunggal memberi salam/*sungkem* kepada kedua orang tua, membakar kertas bertuliskan doa-doa, kemudian abunya dimasukkan ke dalam air. Air yang sudah dimasuki abu tadi dipercikkan di atas kepala anak yang diruwat terbut, lalu dimandikan dengan air kembang tujuh rupa. Sebelum dimandikan tubuh

anak tersebut akan dipakaikan kain putih/mori dahulu. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemotongan rambut, selanjutnya doa yang dibacakan oleh kyai, agar kehidupan bisa menjadi langgeng dan dijauhkan dari malapetaka.

2. Pelaksanaan tradisi ruwatan anak tunggal di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali termasuk '*urf shahih*' jika dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, ditujukan sebagai lambang kesatuan sosial masyarakat dalam menjalin hubungan antar masyarakat, sebagai media bersedekah kepada masyarakat, serta ruwatan digunakan sebagai media untuk berdakwah. Tradisi ruwatan di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali dapat dikategorikan sebagai '*urf*' yang *fasid* jika dilakukan untuk mempercayai sesuatu selain kepada Allah SWT, digunakan sebagai media meminta perlindungan kepada *Bathara Kala*, masih menggunakan *sesajen* sebagai media menyembah kepada makhluk ghaib penunggu suatu tempat, sebagai suatu tradisi yang hanya menghamburkan harta benda, tidak dijadikan sebagai media berdakwah untuk kemaslahatan masyarakat. Adapun pelaksanaan tradisi ruwatan anak tunggal di Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT agar diberi kelancaran dalam kehidupan berumah tangga adalah upaya yang diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, tidak bertentangan dengan syara', dan mendatangkan kemaslahatan.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat
  - a. Masyarakat Desa Catur boleh melaksanakan tradisi ruwatan anak tunggal sebagai kegiatan yang rutin dengan catatan perlu mengevaluasi kembali niat dan motivasi dalam melakukan ruwatan yaitu untuk

mencari jalan keluar dari permasalahan hidup yang dengan jalan yang diridhoi Allah SWT

- b. Masyarakat disarankan meninggalkan syirik terutama ketika minta didoakan agar terhindar dari nasib sial, dan tidak menjadikan *Batara Kala* sebagai penentu nasib seseorang.

2. Bagi ulama

Tradisi dan budaya merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Tujuan utama syari'at Islam (termasuk didalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia. Pada gilirannya syari'at (hukum) Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

3. Bagi pihak terkait

Perlu adanya dokumentasi rutin pada setiap acara tradisi ruwatan anak tunggal guna sebagai media informasi dan arsip.

4. Bagi penelitian berikutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan mengenai tinjauan dalil 'urf untuk tradisi-tradisi yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011)
- Abdullah Nashih 'Ulwan, *Syari'at Islam Yang Abadi*, Tejemahan Daud Rasyid, (Bandung: Usamah press. 1992)
- Akhwan, Muzhoffar; Suyanto, Muhammad Roy. *Pendidikan Moral Masyarakat Jawa (Studi Nilai-Nilai Pendidikan Moral dalam Tradisi Ruwatan)*. (Jurnal Millah Vol IX No 2 Februari 2010).
- As Syatibi, *al-Mwuafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, Juz 1, Tanpa Tahun).
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Danu Aris Setiyanto. *Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas dalam Pendekatan Tradisi Sosial Masyarakat*. (Surakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Al-Ahkam. Vol. 1, Nomor 2, 2016)
- Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Depah, 1974)
- Duksi Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al- Manawi Asy-Syatibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008)
- Harun Nasution, "Adat", *dalam Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 1989).
- Kamal Muchtar, et.al, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1984)
- Khaerul Huda, *Tradisi Ruwatan Masyarakat Jawa*, [http://akademi-pendidikan.blogspot.co.id /2012/02/tradisi-ruwatan-masyarakat-jawa.html](http://akademi-pendidikan.blogspot.co.id/2012/02/tradisi-ruwatan-masyarakat-jawa.html) (2012).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Bandung: Teraju, 1996)
- Mardani, *Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

- Mardiwarsito, Kamus Jawa Kuno-Indonesia, (Ende Flores: Nusa Indah, 2008).
- Marzuki. Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam. (IKIP Yogyakarta, 2014)
- Miftah Khoirun Nidar. Tradisi *Ruwatan Manten Danyangan* Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily. (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)
- Milles, Maththew dan Huberman, Michael. *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2002).
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya. 2007).
- Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muzhoffar Akhwan, Suyanto, Muhammad Roy. 2010. Pendidikan Moral Masyarakat Jawa (Studi Nilai-Nilai Pendidikan Moral dalam Tradisi Ruwatan). *Jurnal Millah* Vol IX No 2 Februari 2010)
- Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1996)
- Ragil Pamungkas. *Tradisi Ruwatan*. (Yogyakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Kitab Tauhid 3*. (Jakarta: Darul Haq, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinarbaru, 1995)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet ke-1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Ulya Zulfa. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinana Anak Tunggal di Desa Puworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. (Semarang, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009)
- Zoetmulder, Kalangwan, *Old Javanese English Dictionary*, (Shamanisme-Gravenhage-Martinus Nijhoff, 1992)

